

BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI
MASYARAKAT KOTA MALANG
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kedungkandang)

SKRIPSI

Oleh:

TIA SAHARANI

19210188



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KOTA**MALANG**

(Studi di KUA Kedungkandang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Juni 2023

Penulis,



Tia Saharani
NIM. 19210188

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tia Saharani NIM: 19210188 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah/ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT**KOTA MALANG**

(Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungkandang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, September 2023
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Tia Saharani, NIM 19210188 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KOTA MALANG

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
1 September 2023

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustofa, M.H.
NIP. 198902022019031007

(
Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

(
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfania zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

(
Penguji Utama



Malang, 17 September 2023
Dekan,


Dr. Sachrman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)¹

¹ Pustaka Lajnah, Qur'an Kemenag

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam karena limpahan Rahmat dan pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KOTA MALANG (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang Malang)** Tak lupa shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kesesatan duniawi menuju jalan yang di Rahmati Allah SWT yakni Islam. Tidak lupa, penulis ingin menghanturkan beribu ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut andil dan membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Semangat, serta doa serta bimbingan dan beribu nasehat yang telah penulis dapat untuk menyelesaikan bangku perkuliahan yang terkhususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan bimbingan, pengajaran, nasehat serta bantuan layanan yang telah diberikan, dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis sampaikan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali saya selama menempuh perkuliahan di fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Miftahus Sholehuddin, M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memotivasi, serta memberikan saran dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen, staff, dan karyawan fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan kepada kami seluruh mahasiswa selama di bangku perkuliahan. Dengan tulus semoga Lelah mereka menjadi amal untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Sahwan Nasarin dan Fatmawaty, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan seluruh hidupnya kepada ke-5 anaknya termasuk penulis. Seluruh dukungan dalam bentuk materi, motivasi, dan doa telah mengiringi penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati semoga seluruh bentuk dukungan serta doa dari kedua orang tua penlis, Allah SWT memberikan keberkahan dan kepanjangan umur sampai kedua orang

tua penulis dapat melihat anaknya sukses nanti. Saya haturkan beribu terima kasih kepada seluruh kakak saya (kendi, abang, yeye, dan kaka), yang telah mendukung secara materi dengan begitu besarnya dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis, sebagai bentuk dukungan dan support dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Lala dan Tallida, teman yang sudah seperti keluarga penulis. Yang telah memberikan dukungan moral, tempat berkeluh kesah, dan penyemangat penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Peneliti haturkan terima kasih yang seluas-luasnya. Kepada rekan mahasiswa dan mahasiswi Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu kelancaran pengerjaan skripsi ini dan telah memberikan support untuk dapat menyelesaikan penelitian ini Bersama, peneliti haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya.
9. Segenap informan dan narasumber KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ibu Ana Komaria selaku petugas pengelola surat, Ahmad Syaifudin, SH selaku Kepala KUA, ibu Puji Siana selaku petugas pengolah data, ibu Nur Cholisoh sebagai petugas penyuluh, serta Pemuka Agama setempat Ustad Burhanudin, Ustad Agung dan Ustad Imam yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sandra, Kitten, dan milie, sebagai majikan atau kucing milik penulis, terimakasih sudah menemani penulis disaat Menyusun skripsi ini.

Doakan babumu ini sukses supaya stok cemilan dan makanan kalian dapat penulis penuh.

11. Serta Terimakasih banyak kepada diri saya sendiri, yang mampu sampai pada titik ini. Terimakasih karena sudah kuat, sudah mau bertahan dan bangkit. Dengan awalan ini, semoga kamu bisa lebih kuat lagi kedepannya, semangat..

Terselesaikannya skripsi ini tidak lain karena banyaknya andil dari para pihak terkait yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis. Semoga ilmu yang telah didapat penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat serta berkah kepada diri penulis. Penulis sebagai insan manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kekhilafan, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oeh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak demi perbaikan skripsi ini untuk menjadi lebih baik.

Malang, 27 Juli 2023

Penulis,

Tia Saharani

19210188

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ` | ط | t |
| ب | b | ظ | z |
| ت | t | ع | ' |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | h | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |

| | | | |
|---|----|---|---|
| س | s | ه | h |
| ش | sh | ء | ' |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|-------------|------|
|-------|------|-------------|------|

| | | | |
|------|----------------|----|---------|
| أَيّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Au | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ - اِيّ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| اِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اُ - اُوّ | Ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نَعْمَ : *nu''ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

| | |
|--------------|--|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَة | : <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>) |
| الْفَلْسَفَة | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ | : <i>al-nau'</i> |
| سَيِّءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمِرْتُ | : <i>umirtu</i> |

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. *LAFZ AL-JALĀLAH* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurf-hurf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| ABSTRAK | xxi |
| ABTRACK..... | xxii |
| ملخص البحث | xxiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Operasional | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori..... | 16 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 34 |

| | |
|--|-----------|
| A. Jenis Penelitian..... | 34 |
| B. Pendekatan..... | 34 |
| C. Lokasi | 35 |
| D. Sumber Data..... | 35 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 36 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 37 |
| BAB IV BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KOTA | |
| MALANG (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG) | 39 |
| A. Gambaran Umum Kua Kedungkandang | 39 |
| B. Paparan Data Dan Analisis Pandangan Stakeholder Kecamatan Kedungkandang..... | 41 |
| C. Praktik Pernikahan Dini Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto..... | 58 |
| BAB V PENUTUP..... | 75 |
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran..... | 76 |
| C. Saran Ilmiah..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 83 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Data Pernikahan Dini KUA Kecamatan Kedungkandang 2019-2022..... | 4 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 3 |
| Tabel 3.1 Data Pernikahan Dini Website Temanmu Kota Malang | |
| Tahun 2019-2022 | 43 |
| Tabel 3.2 Data Pernikahan Dini Kecamatan Kedungkandang | |
| Tahun 2019-2022 | 45 |
| Tabel 3.3 Data Pasangan Pernikahan Dini | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Data Pasangan menikah dini TA dan AN | 46 |
| Gambar 3.2 Data Pasangan menikah dini MF dan CZ..... | 47 |
| Gambar 3.3 Data Pasangan menikah dini M.R dan SW | 48 |
| Gambar 3.4 Data Pasangan menikah dini FAdan PN | 49 |
| Gambar 3.5 Data Pasangan menikah dini GP dan AF | 50 |
| Gambar 3.6 Data Pasangan menikah dini AA dan FL | 51 |
| Gambar 3.7 Data Pasangan menikah dini RA dan SA..... | 52 |
| Gambar 3.8 Data Pasangan menikah dini AT dan CZ..... | 53 |
| Gambar 3.9 Data Pasangan menikah dini F dan FA | 54 |

ABSTRAK

Saharani, Tia, Nim. 19210188, 2023, **Budaya Hukum Masyarakat Kota Malang (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kedungkandang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: pernikahan dini, budaya hukum.

Usia sering kali dihubungkan dengan kedewasaan seseorang sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi kesiapan individu tersebut dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga usia juga menjadi salah satu syarat dalam melakukan pernikahan. Pemerintah di Indonesia memiliki peraturan sendiri terkait pernikahan, sehingga telah ditetapkan batas usia minimal dalam melakukan pernikahan pada Pembaharuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 usia minimal menikah bagi calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Kenaikan kasus pernikahan dini sejak berlakunya Undang-undang tersebut di KUA Kecamatan Kedungkandang sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Maka dari itu penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pandangan *stakeholder* Kecamatan Kedungkandang terhadap pernikahan dini dan bagaimana praktik tersebut jika dilihat dari teori penegakan hukum.

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan mengambil pendekatan sosiologi hukum. Dimana pendekatan ini akan menggambarkan bagaimana praktik hukum masyarakat Kedungkandang terkait pernikahan dini. Peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data-data penelitian, diantaranya metode dokumentasi, wawancara, dan riset sebagai alat pengumpul informasi di dalam penelitian ini. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Data yang telah diperoleh peneliti menunjukkan praktik pernikahan dini di Kota Malang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan hamil di luar nikah. Dimana faktor pertemanan anak dan pergaulan bebas menjadi penyebab hamil di luar nikah pada remaja saat ini. Seiring perkembangan jaman dan arus modernisasi mengakibatkan kurangnya pengawasan orang tua kepada anak mereka. Data yang diperoleh peneliti didapati bahwa penilaian beberapa *stakeholder* khususnya di wilayah Kecamatan Kedungkandang menilai pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh adanya tradisi di Masyarakat dan perintah agama yang diyakini oleh Masyarakat.

Dilihat dari teori Soerjono Soekanto tentang hukum yang menghubungkan 5 faktor penegakan hukum, data menunjukkan adanya masalah pada faktor budaya hukum masyarakat kedungkandang. Pada implementasinya sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Kedungkandang berpegang teguh kepada ajaran agama, dan Sebagian lagi masih melestarikan tradisi yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu. Anak yang belum cukup umur dapat dinikahkan apabila syarat administrasi telah terpenuhi. Tradisi atau adat masih sangat dilestarikan oleh beberapa kelompok Masyarakat begitu juga di dalam kasus pernikahan dini.

ABSTRACT

Saharani, Tia, NIM. 19210188, 2022, **The Legal Culture of Malang City Community (A Case Study in the Office of Religious Affairs, Kedungkandang District)**, Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: Early Marriage, Legal Culture.

Age is often associated with a person's maturity as a measurement to identify the individual's readiness to take responsibility for his/her actions. Thus, age is also one of the conditions for getting married. Regarding this, Indonesian government has its own regulations. It has been decided in the Renewal of Law Number 16 of 2019 that the minimum age for marriage for the prospective brides and grooms is 19 years. The cases of early marriage occurred since the enactment of the law in the Office of Religious Affairs (KUA) of Kedungkandang District have increased quite significantly. Therefore, this study aims to observe the views of the stakeholders in Kedungkandang District on early marriage and how the practice is conducted as seen from the law enforcement theory.

The method of study employed is an empirical legal study using a sociology of law approach. This approach describes how the legal practices that the Kedungkandang community do are related to early marriage. The writer employs several methods to collect the data using documentation, interviews, and methods of study as the means of collecting information in this study. The chosen location for conducting the study is the KUA Kedungkandang District, Malang City.

The data the writer have obtained show that the practice of early marriage in Malang City is influenced by social factor, economic factor, and pregnancy before marriage. The friendship circle of students and promiscuity are the causes of pregnancy before marriage among teenagers nowadays. Along with the development of the era and modernization resulted in the lack of parental supervision of their children. The data obtained by the writer indicate that the assessment of a few stakeholders in Kedungkandang District has indicated that most early marriages were caused by the tradition in a few society and by religious orders their believe in.

Based on Soerjono Soekanto's theory of law connecting five law enforcement factors, the data of the study show that there is a problem with the legal culture factor of the Kedungkandang community. According to the reality of the society in Kedungkandang Distric, a few society was obey to what their believe in, and some others preserving tradition in their group. Under age child can be married after completing administrative requirements. Traditions or customs are still highly preserved by some community groups as well as in cases of early marriage.

ملخص البحث

إيكا مفيداتون نيسا ، ١٩٤١٠٢١٦ ، ٢٠٢٣ ، العلاقة بين التنافس بين الأخوة ودوافع الإنجاز لطلاب الماجستير ثنائي اللغة في مدينة باتو ، أطروحة ، كلية علم النفس ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .

المشرف: أستاذ. دكتور. الحج. مولادي ، ماجستير وأبريليا ميغا روزديانا ، ماجستير

يُطلق على الدافع الموجود داخل الفرد للقيام بأنشطة معينة بأقصى جهد من خلال التغلب على العقبات القائمة ، فضلاً عن كونه موجهاً نحو هدف النجاح أو الفشل ، دافع الإنجاز. كان أحد العوامل التي ساهمت في التراجع هو التنافس بين الأشقاء. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مستوى دافع الإنجاز لطلاب الماجستير ثنائي اللغة في مدينة باتو ، ومستوى التنافس بين الأشقاء لطلاب الماجستير ثنائي اللغة في مدينة باتو ، وتحديد العلاقة بين التنافس بين الأشقاء ودوافع الإنجاز لطلاب الماجستير ثنائي اللغة في مدينة باتو.

تستخدم هذه الدراسة نهجاً كمياً مع نوع ارتباط. استخدم المجتمع في هذه الدراسة طلاب الصفين العاشر والحادي عشر للماجستير ثنائي اللغة باتو سيتي بإجمالي مائة وستة وسبعين طالباً لعينة البحث باستخدام أسلوب أخذ العينات هادفاً بلغ مجموعهم ثمانية وستين طالباً في الصفين العاشر والحادي عشر. طريقة البحث المستخدمة هي المقابلات والاستبيانات. تستخدم أداة البحث مقياس ليكرت مع مقياس تنافس الأشقاء مقتبساً من بحث دياراواتي (٢٠١٨) استناداً إلى جانب التنافس بين الأشقاء الذي طرحه شيفر (٢٠١٠) ومقياس تحفيز الإنجاز المقتبس من بحث بريهانديجاني (٢٠١٦) مع وضع جوانب تحفيز الإنجاز. إلى الأمام بواسطة سيلان (١٩٨٧). استخدم تحليل البيانات في هذه الدراسة تقنية الارتباط اللحظي للمنتج بمساعدة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية الإصدار ٢٦.

بناءً على نتائج البحث ، يتم تضمين مستوى دافع تحصيل الطلاب في الفئة العالية بنسبة ٧٦ ٪ والجوانب المهيمنة هي جوانب المسؤولية ، وتلقي التعليقات (التغذية الراجعة) ، والمرونة (المتابعة). تم تضمين نتائج مستوى التنافس بين الأشقاء في الفئة المتوسطة بنسبة ٦٨ ٪ وأعلى مظاهرها هي السلوك الغيور والعدواني (الاستياء). بينما حصلت نتائج تحليل البيانات على فرضية البحث على قيمة معنوية $0,001 > 0,05$ مع قيمة ارتباط أو ارتباط بيرسون $0,403$ ، تم قبول الفرضية في هذه الدراسة. بناءً على النتائج التي توضح وجود علاقة بين التنافس بين الأخوة ودافع الإنجاز ، فإن الارتباط الذي تم الحصول عليه يظهر اتجاهًا سلبيًا لأن قيمة ارتباط بيرسون التي تم الحصول عليها سلبية. تقع قيمة معامل الارتباط في الفترة من $0,40$ إلى $0,599$ ، مما يشير إلى أن مستوى معامل الارتباط مدرج في الفئة المتوسطة. من نتائج اختبار التنافس بين الأشقاء ودوافع الإنجاز ، التي تُرى من خلال قيمة معامل الارتباط وقيمة الأهمية ، يمكن استنتاج أن هناك علاقة بين تنافس الأشقاء ودوافع الإنجاز لطلاب الماجستير ثنائي اللغة في مدينة باتو.

الكلمات المفتاحية: دافع الإنجاز ، التنافس بين الأشقاء

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur bahwa mereka yang terlibat di dalam suatu pernikahan baik suami atau istri harus berusia 19 tahun. Problematika paling banyak seputar pernikahan di Indonesia adalah tentang pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia menikah yang telah ditentukan. Pernikahan dini merupakan permasalahan yang dihadapi hingga saat ini. Implementasi Undang-Undang yang tidak sesuai ini mengakibatkan peningkatan angka pernikahan dini setiap tahunnya.

Islam mendeskripsikan baligh sebagai tanda kedewasaan seseorang dari segi fisik, bagi seorang laki-laki dengan tanda *ihtilaam*² atau keluar air mani baik di dalam mimpi atau dalam keadaan sadar. Bagi perempuan baligh ditandai dengan telah menstruasi atau haid. Terdapat banyak perbedaan tentang usia pasti dimana seseorang akan mencapai usia kedewasaannya, karena Al-Qur'an dan hadist juga tidak secara nyata di tentukan usia kedewasaan seseorang.³ Dalam melakukan pernikahan di dalam Islam tidak terdapat tolak ukur pasti yang menunjukkan usia tertentu untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga mayoritas fuqaha menyepakati bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan

² Ihtilaam adalah tanda kedewasaan atau baligh seorang laki-laki yang ditandai dengan adanya mimpi basah

³ Fuqaha adalah sahabat yang memahami ilmu agama secara utuh. fuqaha yang di maksud di sini adalah ke 4 imam mazhab. Yaitu Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'I dan Hanafi

dibawah usia 15 tahun dan Abu Hanifah memandang pernikahan ini dilakukan di bawah usia 17 atau 18 tahun.⁴

Pada Q.S An-Nisa ayat 6, menunjukkan *baligh* sebagai sebagai tanda dari cukupnya seseorang untuk menikah yang ditandai dengan cakap dan pandai. Serta seseorang dinilai telah mampu dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”*⁵

Membangun pernikahan memerlukan kesiapan dari segi psikis, ekonomi, sosial, intelektual, adat istiadat, dan spiritual. pada praktik pernikahan dini, pasangan yang telah menikah ini dianggap belum dewasa dan siap untuk membangun rumah tangga. Dewasa yang dimaksud disini adalah tumbuh dan matang baik secara fisik dan psikologis, hal ini dimaksudkan agar seseorang dapat menunjukkan sikap dan tanggung jawab.⁶ Ilmu psikologi sendiri menggambarkan

⁴ Desi Amalia, “Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’ Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, 17-17,” *Al Ashriyyah* 3, no. 1 (2017): 17–17.

⁵ “Kementrian Agama, Qur’an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an) <https://quran.kemenag.go.id/>,” accessed May 11, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁶ Azwandi Azwandi, “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 17–26.

kedewasaan sebagai keseimbangan mental dan pola pikir yang dicapai seseorang yang tercermin di dalam setiap perkataan dan perbuatan.⁷

Perkawinan dalam sudut pandang psikologi akan lebih baik di lakukan saat seseorang telah memasuki tahap dewasa. Karena pada tahap ini tentu saja kondisi psikis dan fisik seseorang akan lebih matang, sehingga dapat mengontrol dan mencukupi berbagai gejala emosional, ekonomi, dan sosial. Kedewasaan juga akan menimbulkan rasa tanggung jawab, mewujudkan rumah tangga yang lebih baik dan mendapatkan keturunan dengan lebih sehat.⁸

Akan tetapi banyak pasangan tidak mempertimbangkan aspek-aspek diatas dengan melakukan pernikahan dini. Merujuk data dari platform Google Scholar dengan menulis kata kunci pernikahan dini saja muncul 30,300 ribu pembahasan baik jurnal, skripsi, artikel atau penelitian tentang topik tersebut.⁹ Unggahan Pemkab Ponorogo di sosial media tentang Rekap Data Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di tingkat lokal saja Kabupaten Malang menempati posisi 1 dengan jumlah dispensasi nikah sebanyak 1.455 kasus. Sedangkan untuk Kota Madya Malang menempati posisi ke 27 dengan jumlah 197 kasus dispensasi nikah.¹⁰ Di kota malang sendiri kenyataannya penyumbang kasus pernikahan dini terbanyak berasal dari KUA Kedungkandang.

⁷ Muhammad Ghufon, "Makna Kedewasaan Dalam Pernikahan," *Al-Hukama'* 6, no. 2 (2016): 319–36.


⁸ Annisa Ulya, "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)", <http://repository.radenintan.ac.id/5243/1/SKRIPSI%20FIX%20ANNISA.pdf>

⁹ "Pernikahan Dini - Google Scholar," accessed January 29, 2023, https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pernikahan+dini+&oq=p.

¹⁰ Ponorogokab, *Rekap Data Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya*, jan 19, 2023, <https://ponorogo.go.id> (<https://www.instagram.com/p/Cnf2frehAIv/?hl=en>)

Di dalam data base Kemenag Kota Malang di tahun 2022 saja terdapat 136 kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun.¹¹ KUA Kecamatan Kedungkandang menyumbang 65 kasus yang tersebar dari 12 Kelurahan di bawah Kecamatan Kedungkandang. Sejak tahun 2019 sampai 2022 untuk data pernikahan dini yang tercatat di KUA Kedungkandang mengalami lonjakan yang cukup drastis, seperti yang penulis paparkan pada tabel di bawah ini.¹²

Tabel 1



Data Pernikahan Dini KUA Kecamatan Kedungkandang 2019-2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kelurahan dengan tingkat pernikahan dini tertinggi ada di Kelurahan Kedungkandang. Sesuai dengan data yang dipaparkan diatas, terjadi lonjakan kasus yang sangat tajam di tahun 2021 dan 2022 terjadi di dua kelurahan yaitu Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Kedungkandang. Di tahun 2022 Kelurahan Kedungkandang menduduki peringkat teratas dengan 14 kasus.

¹¹ Kemenag Kota Malang, "TEMANMU-Sistem Laporan Munakahat," accessed February 8, 2023, <https://ptspmalangkota.kemenag.go.id/temanmu/>.

¹² Puji, Wawancara, (Malang, 19 Januari 2023)

Sehingga terjadinya pernikahan dini pada Masyarakat Indonesia umumnya terjadi karena beberapa faktor, seperti yang di paparkan dalam penelitian terdahulu. Dimana di dapati beberapa faktor yang sering kali menjadi sebab terjadinya pernikahan dini, diantaranya:

- a. Faktor sosial yang disoroti disini adalah fenomena pergaulan bebas di masyarakat. Tingkat pengawasan yang rendah serta kurangnya kepedulian orang tua juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Pergaulan dan seks bebas yang marak terjadi di kalangan remaja saat ini, mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah sehingga satu-satunya jalan bagi orang tua adalah dengan menikahkan anak mereka. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik atau terlalu banyak anak di dalam suatu keluarga sehingga menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai kehidupan mereka.
- b. Faktor Pendidikan yang rendah berdampak kepada lemahnya SDM tersebut sehingga akan mempengaruhi pola pikir seseorang, baik dari orang tua maupun anak itu sendiri. Pendidikan juga mempengaruhi tingkat kedewasaan seseorang, karena seseorang dapat mengembangkan pola pikirnya serta tumbuh kembangnya akan lebih maksimal.
- c. Faktor budaya juga menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut berkaitan dengan pandangan masyarakat terkait nilai keperawanan, desakan orang tua, juga perbedaan sikap di masyarakat yang masih mengutamakan peran dari anak laki-laki dari pada perempuan. Dalam hal ini stigma di masyarakat tentang anak perempuan yang lebih baik cepat menikah

karena sudah kodratnya Wanita bekerja di dapur, sedangkan pria bekerja mencari nafkah.¹³

- d. Faktor Adat istiadat masyarakat setempat juga mempengaruhi pikiran masyarakat yang cenderung memercayai mitos orang tua jaman dulu. Seperti halnya jika ada seorang anak perempuan menolak lamaran yang datang, maka akan susah mencari pasangan hidupnya di kemudian hari. Perjudohan yang terjadi sejak kecil juga meningkatkan peluang pernikahan dini, dengan alasan untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terputus.¹⁴

Mengutip dari Elisabeth menurut Budi Wahyuni sebagai Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, menurut beliau umumnya seorang anak diharapkan untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya. Tetapi kenyataan mengatakan sebaliknya, dimana anak yang sudah menikah pasti akan lebih berfokus untuk mengurus keluarganya. Remaja yang menikah di bawah usia 18 tahun akan menimbulkan berbagai dampak bagi Kesehatan reproduksinya, seperti gangguan pada kandungan yang dapat membahayakan nyawa ibu dan anak. Berbagai masalah di dalam rumahtangga juga akan dihadapi para pelaku pernikahan dini karena keegoisan yang timbul dapat menyebabkan pertengkaran.

Bayi yang terlahir dari wanita di bawah 18 tahun beresiko kematian yang lebih tinggi dan dua kali lebih beresiko mati di bawah usia 1 tahun. Selain itu juga

¹³ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "*Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*," *Egalita*, 2012. 88

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

bayi-bayi tersebut berkemungkinan untuk lahir prematur, kurang gizi, dan berbagai kelainan lainnya.¹⁵

Wilayah kedungkandang merupakan 1 dari 5 wilayah Kecamatan di kota malang yang masyarakatnya terdiri dari suku jawa dan madura. Sehingga Stakeholder KUA Kecamatan Kedungkandang harus pandai dalam merangkul masyarakat setempat sebagai salah satu aparat pemerintahan. Lonjakan kasus pernikahan dini menunjukkan regulasi hukum yang berlaku saat ini memiliki implementasi yang berbeda di Masyarakat.¹⁶

Di dalam penelitian hukum, terdapat faktor budaya hukum yang menjadi salah satu tolak ukur Masyarakat dalam menerapkan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah. Sehingga dari paparan data kasus pernikahan dini di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana isu pernikahan dini yang terjadi serta bagaimana budaya hukum yang dimiliki Masyarakat di wilayah kecamatan kedungkandang. Oleh sebab itu penelitian ini penting untuk dapat menilai sejauh mana masyarakat memahami isu tersebut.

¹⁵ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2, No. 5, Mei 2021 738-746,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46.

¹⁶ Profil Lembaga KUA Kecamatan Kedungkandang (8 Juli 2022)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan *Stakeholder* Kedungkandang terhadap praktik pernikahan dini?
2. Bagaimana praktik pernikahan dini di Kedungkandang berdasarkan teori Penegakkan Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pandangan *Stakeholder* Kedungkandang terhadap pernikahan dini itu sendiri
2. Untuk menganalisa Bagaimana praktik pernikahan dini di Kedungkandang berdasarkan teori Penegakkan Hukum Soerjono Soekanto

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak seperti :
 - a. Penulis untuk mengetahui pemahaman dan pandangan *stakeholder* kedungkandang terkait isu pernikahan dini baik serta Bagaimana Pratik tersebut berdasarkan teori penegakan hukum.
 - b. Pemerintah, KUA setempat, untuk dapat menjelaskan mengapa masih banyak terjadi pernikahan dini di daerah tersebut.

2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan konsep secara teoritis dan praktis tentang isu budaya hukum pernikahan dini di lapangan.

E. Defini Operasional

Di dalam penelitian ini terkandung beberapa istilah yang berhubungan dengan pembahasan peneliti, di dalam definisi operasional ini istilah-istilah tersebut akan dijelaskan lebih ringkas guna membantu pemahaman:

1. Ihtilaam adalah salah satu tanda kedewasaan yang dialami seseorang dengan adanya suatu mimpi basah.
2. Baligh adalah tanda dari pertumbuhan seseorang menuju dewasa
3. Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan
4. Kedewasaan adalah tolak ukur seseorang dianggap telah dapat bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri

F. Sistematika Pembahasan

Berikut ini merupakan sistematika penulisan skripsi di dalam suatu penelitian empiris, yang terbagi menjadi 5 bab:

Bab I: yaitu Pendahuluan, sebagaimana latar belakang di dalam penelitian normatif, maka latar belakang penelitian empiris akan terfokus untuk menjelaskan suatu peristiwa atau keadaan di lapangan sebagai mana permasalahan yang timbul, alasan, sebab peneliti dalam menelaah permasalahan yang diangkatnya. Di dalam

penelitian ini latar belakang penulis berisi tentang problematika pernikahan dini di Indonesia sebagaimana dengan adanya pembatasan usia nikah jika dilihat dari teori Penegakkan Hukum pada pernikahan dini di wilayah kedungkandang, pentingnya permasalahan ini untuk diteliti serta alasan dibentuknya judul skripsi ini.

Bab II: Berisi beberapa paparan penelitian terdulu yang melakukan penelitian dengan subyek tentang pernikahan dini dan beserta kerangka teori. Kerangka teori tersebut terdiri dari kerangka pembahasan dan kerangka teori. Di dalam kerangka pembahasan penulis akan memaparkan tentang pengertian dan konsep nikah, konsep pernikahan dini, konsep kedewasaan, dan faktor-faktor pernikahan dini, sedangkan pada kerangka konsep peneliti akan memaparkan tentang konsep budaya hukum, dan konsep penegakkan hukum.

BAB III: pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan penulis gunakan. Dimana jenis dan pendekatan penelitian akan secara lebih rinci di jabarkan oleh penulis, begitu juga dengan lokasi penelitian, sumber data yang dipakai, serta metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan peneliti di dalam skripsi ini.

Bab IV: berdasarkan rumusan masalah dan metode penelitian yang akan digunakan, maka pada bab ini peneliti akan mengkaji permasalahan dengan menggunakan sumber data dan informasi dari narasumber. Tentang bagaimana budaya hukum masyarakat kota malang di KUA Kecamatan kedungkandang. Pengolahan data pada bab ini akan lebih terperinci sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengelompokkan hasil penelitian dan memahami penelitian ini.

Bab V: Merupakan bab terakhir dari sebuah penelitian empiris yang di dalamnya dimuat kesimpulan dari adanya penelitian tersebut, dan di dalamnya berisi jawaban inti dari permasalahan yang diangkat peneliti mengenai Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota Malang, Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian alangkah baiknya untuk meriset beberapa penelitian terdahulu yang telah di publikasikan sebelumnya. Langkah ini di lakukan untu mencegah terjadinya plagiasi, memahami kekurangan dan kelebihan dari hasil penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan melanjutkan penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam perkembangan pengetahuan. Oleh sebab itu, peninjauan penelitian terdahulu akan penulis lakukan terkait subyek hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota Malang.

Uswatun Ni'ami, Tesis. 2011. Penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiwi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dengan tujuan menelaah apa saja latar belakang dari pernikahan di bawah umur pada masyarakat tersebut, serta menganalisa kendala di masyarakat lengkap dengan penyelesaiannya terhadap kasus dispensasi nikah.

Sehingga di dapati bahwa penyebab dari pernikahan tersebut di sebabkan oleh tidak ada gambaran untuk masa depan, keinginan sendiri, dijodohkan dan hamil di luar nikah. Umumnya masyarakat di wilayah tersebut tidak memiliki pemahaman

utuh terkait dispensasi nikah melainkan mereka hanya memahami bahwa pernikahan di bawah umur tidak mendapatkan izin dari kelurahan dan KUA.¹⁷

Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, Skripsi, 2021. Seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini”. Dengan metode penelitian empiris dan pendekatan kualitatif, di dapati bahwa pembatasan usia menikah yang ditetapkan pemerintah masih belum efektif. Pemaparan ini berasal dari statistic data yang menunjukkan kasus pernikahan dini mengalami kenaikan setelah implementasi dari Undang-Undang pembaharuan pernikahan di lakukan.¹⁸

Rama Dandi, Skripsi, 2021. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Regulasi Batas Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan”. Dengan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan untuk meneliti konsistensi para penegak hukum di Bukit Tinggi karena masih banyak terjadi praktik pernikahan dini. Beliau memaparkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran usia menikah menurut beberapa narasumber berbeda, begitu juga dengan faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi. Hal ini berkaitan dengan kurangnya edukasi seputar kebijakan

¹⁷ Uswatun Ni’ami, “Dispensasi nikah di bawah umur: Studi pandangan masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7774/>.

¹⁸ “Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, ‘EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBATAHAN USIA MENIKAH PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu,)’” accessed February 3, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31740/1/17210113.pdf>.

pemerintah dalam pembaharuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah.¹⁹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Uswatun Ni'ami. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) | Mengambil tema analisis Pernikahan dini/ di bawah umur | Beliau mengkaji tentang faktor penyebab pernikahan dini terjadi, pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji budaya hukum pernikahan dini di wilayah yang menjadi acuan, serta pandangan teori soerjono soekanto tentang penegakan hukum. |
| 2 | Ahmad Novian Iqbal Baihaqi. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (studi kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu) | Menganalisis bagaimana efektifitas atau budaya hukum dari pernikahan dini | Beliau mengkaji efektifitas dari penerapan pembatasan usia pernikahan pada pembaharuan Undang-Undang tentang perkawinan. Sedangkan peneliti mengkaji budaya hukum pernikahan dini di wilayah yang menjadi acuan, serta pandangan teori soerjono soekanto tentang penegakan |

¹⁹ “Rama Dandi, ‘Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan,’” accessed February 3, 2023, <http://repository.uin-suska.ac.id/20677/2/GABUNGAN.pdf>.

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | | | hukum. |
| 3 | Rama Dandi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | Efektivitas Regulasi Batas Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (studi kasus di kecamatan bukit kapur kota dumai) | Menganalisis efektifitas dan budaya hukum masyarakat dari regulasi pembaharuan batas usia menikah 19 tahun. | Beliau mengkaji tentang efektivitas dari regulasi penetapan batas nikah oleh undang- undang, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Sedangkan peneliti mengkaji budaya hukum pernikahan dini di wilayah yang menjadi acuan, serta pandangan teori soerjono soekanto tentang penegakan hukum. |

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dengan topik pernikahan dini seperti yang peneliti paparkan diatas, terdapat beberapa perbedaan terkait penelitian yang akan dikaji oleh peneliti saat ini dibandingkan penelitian terdahulu. Sehingga untuk menambah pengetahuan penulis tertarik untuk mengkaji budaya hukum Pernikahan Dini Masyarakat kota malang (studi kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang) dari sudut pandang berbeda.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori umumnya terdiri dari 2 bagian yang mencakup tentang pembagian teori dan konsep dari suatu pembahasan. Untuk itu penulis membaginya kepada 2 bagian yang terpisah.

1.) Kerangka Konsep

a. Pengertian Nikah dan Konsep Pernikahan

Di dalam literatur fiqh yang membahas pernikahan atau perkawinan terdapat dua kata yang dapat meng gambarkannya, yaitu *nikah* dan *az-zawaj*. *Az-zawaj* yang berarti pasangan atau jodoh, menurut syara' para fuqaha mengartikannya dengan kepemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Islam memandang pernikahan dilakukan bukan hanya untuk memenuhi nafsu biologis seseorang, akan tetapi untuk memelihara gen manusia, sebagai tiang keluarga, sebagai perisai diri manusia, dan melawan hawa nafsu.²⁰

Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72 merupakan salah satu ayat yang memerintahkan untuk melakukan pernikahan dengan tujuan meraih ketenangan di dalam hidup.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Allah telah menciptakan pasangan dari jenis mereka sendiri, yang dalam ini pasangan tersebut berhubungan dan bekerja sama untuk membangun suatu

²⁰ Azzam, Abdul Aziz Muhammad ; Abdul Wahhab Sayyed Hawwas ; Abdul Mahid Khon. *Fiqh Munakahat : Khatbah, Nikah, Dan Talak / Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas ; Penerjemah: Dr. H. Abdul Mahid Khon .2015*

keluarga baru di masyarakat. Pernikahan merupakan solusi untuk memelihara dan berkembang biak bagi umat manusia.²¹

Selain itu juga pada surah Ar-Rum ayat 21 Allah dengan menciptakan setiap umatnya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan dengan suatu kasih sayang diantara mereka. Dengan pernikahan yang di dasari oleh kasih sayang maka pernikahan ini menjadi halal dan lebih di ridhoi Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah telah menciptakan seluruh umatnya berpasang-pasangan supaya kamu dapat merasakan rasa cinta diantaranya. Yang dengan itu akan terjadilah suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Demi mewujudkan keluarga yang kokoh dan utuh pasangan tersebut harus saling membantu sehingga membawa ketentraman di dalam keluarga.²²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan diantara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan

²¹ “Kementrian Agama, Qur’an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an) <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.”

²² “Kementrian Agama, Qur’an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an) <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.”

untuk membangun rumah tangga berdasarkan tuhan yang Maha Esa.²³ Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 2 berbunyi bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat untuk menaati perintah dari Allah SWT dan melakukannya berarti ibadah.²⁴ Hukum adat memandang suatu perkawinan sebagai sesuatu yang memiliki sifat kekerabatan untuk mempertahankan serta dapat meneruskan tali silaturahmi, yang menurut masyarakatnya sah nya suatu perkawinan di dasari oleh agama yang dianut.²⁵

b. Konsep Pernikahan Dini

Suatu pernikahan yang dilakukan di bawah usia menikah sesuai dengan yang di tetapkan Undnag-Undang di sebut pernikahan dini. Peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang nomor 16 Tahun 2016 menyatakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun oleh pria dan Wanita. Sedangkan menurut UNICEF pernikahan dini di deskripsikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan sebelum berusia 18 tahun baik secara resmi atau tidak resmi.²⁶

Dalam sudut pandang islam berarti pernikahan yang telah dilakukan oleh seseorang yang belum baligh yang ditandai untuk laki-laki dengan mimpi basah sedangkan pada perempuan dengan adanya menstruasi. Kedewasaan seorang

²³ “UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf,” n.d.

²⁴ “Prof.Dr.Jamaluddin, SH, M.Hum Dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Aceh: Unimal Press, 2016),” accessed February 10, 2023, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20(z-lib.org).pdf).

²⁵ “Prof.Dr.Jamaluddin, SH, M.Hum Dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Aceh: Unimal Press, 2016).”

²⁶ “BAB II_Latifa FZ_Reg A.Pdf,” accessed February 10, 2023, http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/3/BAB%20II_Latifa%20FZ_Reg%20A.pdf.

wanita dan pria tidak sama tolak ukurnya. Jika dilihat dari tanda-tanda kedewasaan seperti mimpi baligh dan mesntruasi, Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memutuskan usia 15 tahun sebagai usia seseorang telah dewasa.

Menurut Abu Hanifah kisaran umur dimana seseorang telah baligh berada di usia 19 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi Wanita. Mazhab Maliki menilai usia dewasa seseorang pada umur 18 tahun. Dari pandangan para ulama diatas pemikiran Abu Hanifah menjadi dasar dalam pembentukan usia minimal menikah di Indonesia. Perbedaan pandangan para ulama tentang Batasan usia menikah terjadi karena berbagai faktor seperti pandangan dalam mengartikan sebuah nash, baik pada Al-Qur'an maupun hadist, pengetahuan yang masih dipengaruhi tradisi, dan kebudayaan.²⁷

Ulama saat ini memandang ulama kontemporer memperbolehkan adanya pernikahan dini dikarenakan pada saat menafsirkan ayat Al-Qur'an dan perilaku Nabi Muhammad SAW saat menikahi Aisyah disaat beliau masih dalam umur yang sangat muda hal ini hanya dikaji secara tekstualitas saja. Beberapa ulama juga berpandangan bahwa kedewasaan juga diukur dari kedewasaan akal bukan hanya dari berkembangnya fisik saja. Karena belum tentu seseorang yang dinyatakan sudah baligh kematangan psikologisnya juga berkembang.²⁸

Dikutip dari beteq Sardi, di dalam hukum adat tidak di tetapkan secara resmi patokan umur dalam melaksanakan pernikahan, yang berarti membolehkan

²⁷ Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun A'yun, "PENETAPAN USIA KEDEWASAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (July 7, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.

²⁸ Asman Asman, "Dinamika Usia Dewasa Dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif," *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): 119–38.

pernikahan semua umur dilakukan asal sudah dewasa.²⁹ Di dalam kutipan lain juga dikatakan bahwa hukum adat memang tidak memiliki ketentuan dalam usia minimal melangungkan pernikahan, hukum adat juga memperbolehkan perkawinan anak Ketika masih kanak-kanak. Hal ini dikarenakan pernikahan bukan saja persatuan kedua mempelai melainkan kedua keluarga, jadi kedua pasang mempelai tersebut pastinya akan mendapat bimbingan dari pihak keluarga.³⁰

c. Konsep Kedewasaan

Di dalam KBBI seseorang di kategorikan telah dewasa yang berarti akil nbaligh, dengan telah tercapainya kematangan baik secara fisik (kelamin), maupun kematangan secara psikis (pikiran, pandangan, dan lain-lain). Sedangkan kedewasaan berarti hal atau keadaan telah dewasa.³¹ Dikutip dari Nurhadi dewasa di dalam bahasa Belanda yaitu “*volwassen*”, yang terdiri dari dua kata “*vol*” berarti penuh dan “*Wassen*” berarti tumbuh. Secara utuh berarti “sudah tumbuh dengan penuh”. Psikologi modern mengemukakan bahwa kedewasaan mempunyai da artian, yaitu dewasa dari segi usia dan dewasa dari segi mental.

Kedewasaan usia merupakan suatu hal yang pasti, tetapi bukan berarti dewasa usianya maka perilaku dan pola pikirnya juga akan dewasa. Sedangkan dewasa

²⁹ Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau’, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3, 2016, 194-207,” *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 (2016): 194–207.

³⁰ Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): 15–30.

³¹ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online-Arti Kata Dewasa,” accessed March 29, 2023, <https://kbbi.web.id/dewasa>.

dari segi mental memiliki tanda dengan adanya kemampuan mengelola suatu konflik, perbedaan, harapan dan kenyataan, diri dan orang lain.³²

Konsep kedewasaan adalah peralihan masa seorang remaja menjadi dewasa yang memiliki berbagai macam dampak atau akibat baik secara sosial maupun hukum. Sedangkan seseorang yang telah siap menerima sebuah kedudukan dan status dikalangan masyarakat juga telah selesai masa pertumbuhannya merupakan pengertian dari orang dewasa.³³ Dikutip dari M. Ghufron, ukuran kedewasaan seseorang dapat dilihat dari 3 aspek yaitu:

1. Aspek Yuridis, kedewasaan menurut aspek ini adalah kemampuan seseorang yang telah mampu untuk melakukan perbuatan hukum tanpa campur tangan orang lain. Dapat bertanggung jawab atas segala tindakanya, dan memenuhi syarat serta kewajiban yang telah di tetapkan.³⁴ Hal ini berkaitan dengan kecakapan hukum seseorang dimana terdapat suatu perbedaan penetapan peraturan di dalam Undang-Undang Indonesia sendiri.

Perbedaan tersebut terdapat di dalam pandangan Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 47 Ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974. Dimana pada KUH Perdata memandang kategori dewasanya seseorang apabila dia sudah pernah melakukan pernikahan atau berusia 21 tahun. Dan pasal 47 mendiskripsikan

³² M. Nurhadi, Nurhadi, M, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islami*, (Yogyakarta:Deepublish, 2014) Google Scholar https://books.google.co.id/books?id=bPsqDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Deepublish, 2014), https://books.google.co.id/books?id=bPsqDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 14

³³ Miftahus Sholehudin, "Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpektif Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (January 16, 2019): 1–14, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.

³⁴ Ghufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan [Http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Alhukuma/Article/View/319](http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Alhukuma/Article/View/319)."

bahwa jika seseorang masih berumur 18 tahun dan belum pernah menikah maka kedua orangtua masih memiliki tanggung jawab atas dirinya.³⁵

2. Aspek Sosiologis, memandang fase kedewasaan seseorang dapat dinilai dari keseimbangan di dalam pola pikir dan mental yang dicerminkan di dalam tutur kata dan sikap seseorang. Hal ini berkaitan dengan perkembangan interaksi dengan orang lain dan juga kemampuan seseorang meningkatkan kemampuan berinteraksi secara lebih mandiri. Kematangan sosial seseorang dapat dinilai dari beberapa aspek seperti *self help*, *self direction*, *locomotion*, *occupation*, *communication*, dan *sosial relations*³⁶
3. Aspek Filosofis kedewasaan adalah fase dimana seseorang dapat berfikir secara dewasa atau rasional. Orang dewasa akan lebih berpikiran terbuka dalam menghadapi suatu permasalahan, dengan adanya sinkronisasi pikiran dan akal. Di dalam perkawinan yang menjadi tolak ukurnya adalah cara berfikir dan bertindak Bagaimana seseorang akan menjadikan rumah tangganya menjadi lebih baik dan Bahagia.³⁷

Selain itu, aspek psikologis juga merupakan penentu paling umum sebagai standar kedewasaan seseorang. Umumnya usia merupakan tolak ukur dalam memandang seseorang di masyarakat. Masa dewasa menurut Hurlock dibagi ke dalam 3 periode, yaitu pada periode awal berkisar antara usia 18 tahun-40 tahun,

³⁵ Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (PhD Thesis, Sebelas Maret University, 2015).

³⁶ Nurhadi, Nurhadi, M, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islami*, (Yogyakarta:Deepublish, 2014) [Google Scholar
https://books.google.co.id/books?id=bPsqDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=bPsqDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

³⁷ Ghufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan" <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/319>.

periode madya pada kisaran usia 40 tahun-60 tahun, dan dewasa akhir berkisar antara 60 tahun sampai seseorang meninggal. Pengelompokan ini didasarkan oleh penurunan fisik dan kemampuan seiring berjalannya usia seseorang. Sedangkan Jeffry Arnett memandang 4 ciri perkembangan kedewasaan seseorang, yaitu Eksplorasi identitas, ketidakstabilan (relasi, pekerjaan, pendidikan), self-focused, dan feeling in-between.³⁸

Di dalam Q.S An-Nisa ayat 4, *baligh* sebagai tanda kedewasaan seseorang di dalam islam menjadi salah satu tanda kesiapan menikah seseorang. Karena individu tersebut dinilai telah siap mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cakap dan pandai sebagai cirinya.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.”

Sahnya suatu perkawinan di dalam islam sebenarnya tidak berdasarkan dari kedewasaan seseorang. Dimana jika rukun serta syarat telah terpenuhi, perkawinan

³⁸ Nurhadi, Nurhadi, M, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islami*, (Yogyakarta:Deepublish, 2014) Google Scholar https://books.google.co.id/books?id=bPsqDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

tersebut telah dianggap sah hukumnya dimata agama. Rasulullah menyerukan kepada para pemuda untuk melakukan pernikahan akan tetapi tidak terdapat ketentuan jelas tentang batas usia menikah baginya. Ulama berpendapat usia seseorang dapat menunjukkan kecakapannya dalam bertindak, sebagaimana di dalam pernikahan di butuhkan tanggung jawab untuk dapat memenuhi kewajiban dan hak di dalam pernikahan.

Seperti yang telah dikutip dari umma, ulama sepakat kecakapan yang dimaksud adalah akal, dimana seseorang yang sempurna akalnya akan mampu memikul tugas yang dibebankan kepadanya. Sehingga jika seseorang telah mencapai usia untuk menikah, dengan tanda bermimpi maka akan tumbuh keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan. Di usia ini seorang individu telah diberi beban untuk menaati hukum agama seperti beribadah dan melakukan muamalah, yang menjadi bukti dari kesempurnaan akalnya.

Usia 20 bagi Wanita serta 25 tahun untuk pria dianggap merupakan umur yang pas untuk dikategorikan sebagai suatu fase kedewasaan seseorang. Karena seiring berkembangnya zaman usia tersebut dinilai sudah dapat memiliki kemampuan serta tanggung jawab sosial. Sedangkan menurut Marc Hendry usia kedewasaan yang pas untuk Wanita berada di antara usia 20 sampai 25 tahun dan 25 sampai 30 tahun untuk laki-laki. Pemaparan ini berdasarkan penilaian dari segi Kesehatan dan tingkat keagamaan seseorang.³⁹

Abdul gaffar memaparkan kriteria kedewasaan seseorang dalam perkawinan ditandai dengan kemampuan melakukan hubungan suami istri untuk memperoleh

³⁹ Sun C. Ummah, "Kedewasaan Untuk Menikah," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 13, no. 1 (2013). H 41-47

keturunan, pada Wanita telah memiliki sifat cinta dan subur, kemampuan biaya perkawinan, kelayakan sosial yang di buktikan dengan tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat, dan kedewasaan sosial dalam berumah tangga agar dapat tercipta suasana damai di masyarakat dan terhindar dari suatu kemaksiatan, serta kedewasaan beragama yang dibutuhkan sebagai pondasi utama dalam membangun rumah tangga.⁴⁰

d. Faktor- Faktor Penyebab Pernikahan dini

Sebagaimana pemaparan penulis sebelumnya, maka di Indonesia sendiri terdapat beberapa latar belakang atau faktor dari terjadinya suatu pernikahan dini, seperti yang dipaparkan para penulis pada Jurnal Hukum Widya Yuridika di bawah ini:

1. Ekonomi, pada dasarnya terdapat suatu pandangan di masyarakat bahwasanya banyak anak banyak rezeki. Tetapi jika dilihat dari keadaan ekonomi suatu keluarga justru akan memberatkan, jika memiliki banyak anak tetapi penghasilan keluarga tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan setiap anggota keluarganya. Orang tua juga beranggapan jika menikahkan salah satu anggota keluarganya akan meringankan ekonomi keluarga, dan berharap adanya bantuan dari anak yang telah menikah untuk membantu keluarganya.
2. Pendidikan, dengan faktor rendahnya Pendidikan yang didapat maka akan mempengaruhi kepada bagaimana suatu pola berfikir masyarakat terbentuk.

Hal ini juga berpengaruh pada tingkat kedewasaan, dan kepribadian seseorang.

⁴⁰ Abdul Gaffar, M. Ali Rusdi, and Akbar Akbar, "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad Dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 83–98. H 89-93

3. Pergaulan Bebas, rendahnya pengawasan serta perhatian juga bimbingan dari orang tua atau faktor keluarga yang hancur juga sangat mempengaruhi pergaulan seorang anak. Seorang anak tentu akan mencari tempat dimana dia bisa merasa Bahagia, yaitu dengan lingkungan yang membuatnya nyaman tanpa melilih teman terlebih dahulu. Hal ini merupakan salah satu faktor pernikahan dini disebabkan oleh hamil duluan, pernikahan tersebut terpaksa dilaksanakan.
4. Adat Istiadat, kebanyakan pernikahan yang dipengaruhi oleh adat istiadat adalah dengan perjodohan sejak kecil. Hal ini dilakukan untuk menyambung tali silaturahmi antara kedua pihak. Lalu kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang beranjak dewasa dan pergaulannya juga membuat orang tua dengan tergesa-gesa menjodohkan anak mereka.⁴¹

Faktor lainnya yang di paparkan oleh Jurnal Kesehatan adalah Media Massa. Di dalam jurnal tersebut di dapati bahwasannya Media Massa menjadi salah satu wadah penyebab dari terjadinya pernikahan dini. Hasil survey di tahun 2020, kurang lebih sebanyak 72,9 % responden terkait berpendapat bahwasannya media massa memberikan pengaruh negatif yang cukup besar. Di temukan bahwa pengaruh media massa terutama pada konten pornografi merupakan pemicu remaja putri untuk melakukan pernikahan dini, baik di sengaja maupun tidak. Konten tersebut diakses melalui handphone atau media sosial yang dimilikinya.⁴²

⁴¹ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–12.

⁴² Novi Kurniawati and Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "DETERMINAN FAKTOR PEMICU TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA USIA REMAJA," *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (January 31, 2020): 12–12, <http://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74>.

Faktor lingkungan juga sangat berdampak pada kasus pernikahan dini, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Pada faktor ini pengaruh teman sebaya memiliki peran besar, dikarenakan teman-teman yang dikenal telah melakukan pernikahan dini lebih dahulu hal ini memicu keinginan teman yang lain untuk mengikutinya. Serta lokasi dari lingkungan sekitar yang di dominasi oleh tanaman sawit, hal ini mendorong remaja untuk melakukan perzinahan di daerah tersebut.⁴³

e. Dampak Pernikahan Dini

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa fakta tentang dampak dari pernikahan dini. Desi Amalia memaparkan dampak dari adanya pernikahan dini, yaitu apabila seorang remaja perempuan yang mengandung di bawah usia 18 tahun maka akan menimbulkan resiko kematian ibu dan bayi yang tinggi. Serta kemungkinan tingkat kematian bayi yang berusia di bawah 1 tahun akan naik dua kali lipat. Selain itu juga bayi-bayi tersebut berkemungkinan untuk lahir prematur, kurang gizi, dan berbagai kelainan lainnya.⁴⁴ Selain itu faktor paling umum yang biasa di dapati oleh pasangan pernikahan dini adalah faktor ekonomi yang menimbulkan perselisihan rumah tangga.

Perselisihan ini didasari karena penghasilan yang masih belum mencukupi kebutuhan, pengeluaran yang terlalu boros, dan ketidakpiawaian dalam mengatur

⁴³ "Yanti, Hamidah, Wiwita," Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" *JURNAL IBU DAN ANAK*, Vol.6 No.2, 2019, 96-103. <https://doi.org/10.36929/Jia.V6i2.94>," accessed May 2, 2023, <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>.

⁴⁴ Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2, No. 5, Mei 2021 738-746."

keuangan. Selain dampak negatif, pernikahan dini juga memiliki dampak positifnya. Dampak positif ini akan dirasakan jika mereka yang melakukan pernikahan dini ini sungguh-sungguh dan ikhlas menikah untuk beribadah. Dampak positif itu seperti mencegah pelaku dari penyimpangan seksual, mempercepat memiliki keturunan, bermanfaat untuk pendidikan anak.⁴⁵ Dampak positif lainnya yang dipaparkan oleh Beteq Sardi sebagaimana penelitian yang dilakukannya di Desa Mahak adalah, mengurangi beban orang tua dengan harapan pernikahan tersebut dapat membantu ekonomi keluarga juga. Yang kedua adalah dapat tercegahnya perbuatan zina di kalangan remaja.⁴⁶

Menurut Julianto dari kasus pascahamil yang ada di indoensia kebanyakan terjadi kepada anak dengan usia di bawah umur yang masih menempuh jenjang pendidikan. Dari tingkat Pendidikan SD sampai dengan SMA/SMK, yang mana hal ini akan memicu terjadinya dua masalah utama di dalam pernikahan mereka. Yang pertama adalah masalah sosial ekonomi yang disebabkan oleh putusnya Pendidikan dari pasangan tersebut, dan yang kedua adalah KDRT yang berujung perceraian.

Kondisi Kesehatan pada pernikahan di usia yang teralalu muda tentu saja akan menimbulkan banyak dampak. Seperti adanya pendarahan di saat persalinan,

⁴⁵ Amalia, “‘Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’ Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, 17-17.”

⁴⁶ Sardi, “‘Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau’, Ejournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 4, No. 3, 2016, 194-207.”

anemia, komplikasi saat melahirkan, dan kurangnya gizi dan berat anak saat lahir.⁴⁷

2.) Kerangka Teori

Sebagai salah satu gejala di masyarakat, hukum dapat diamati dan dinilai dari bagaimana kehidupan bermasyarakat pada setiap individunya. Sehingga hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal selain hukum itu sendiri. Faktor tersebut adalah nilai, sikap, dan pandangan dari masyarakat yang dapat disebut sebagai suatu kultur atau budaya hukum. Budaya hukum memberikan perbedaan implementasi dari penegakan hukum diantara suatu masyarakat, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari suatu lingkungan masyarakat sebagai subsistem sosial.⁴⁸

Budaya hukum merupakan sebuah aspek yang mempengaruhi seluruh system hukum. Serta merupakan suatu jaringan nilai atau perilaku yang memiliki kaitan dengan hukum, dapat menentukan kapan dan mengapa seseorang menaati suatu hukum, pemerintah, atau bahkan berpaling darinya.⁴⁹ Suatu budaya hukum merupakan bentuk kesatuan sikap dan perilaku dari seluruh masyarakat. Pandangan hidup masyarakat Indoensia merupakan Pancasila, maka budaya hukumnya yaitu tetap memandang kepada “Bhineka Tunggal Ika”.

Friedman menjabarkan bahwa budaya hukum merupakan cerminan dari system hukum yang didalamnya mengandung sebuah informasi yang dapt digunakan

⁴⁷ Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.

⁴⁸ Fithriatus Shalihah, “Sosiologi Hukum” (Rajawali Pers, 2017).

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, “Legal Culture and Social Development,” *Law and Society Review*, 1969, 29–44. HI 5

untuk menjelaskan system tersebut. Sedangkan sebagaimana yang dipaparkan oleh muhtarom, lev berpendapat bahwa budaya hukum itu yang merupakan hasil dari nilai suatu proses hukum yang ada di masyarakat berbeda dengan teori struktur yang telah ada dari segi hukum ataupun proses hukum itu sendiri.⁵⁰ Isi dari budaya hukum tersebut terdiri dari nilai, tradisi dan kekuatan spiritual yang dapat menentukan Bagaimana hukum tersebut berjalan di masyarakat.⁵¹ Budaya hukum merupakan sebuah sumber hukum yang akan menciptakan suatu norma hukum, yang dari sana akan tercipta suatu dampak hukum pada masyarakat.⁵²

Secara umum legal culture merupakan salah satu cara untuk menggambarkan pola perilaku sosial masyarakat dalam memandang hukum tertentu. Semakin tinggi tingkat budaya hukum di masyarakat, maka semakin efektif pula kegiatan legislatif dan penegakan hukum itu sendiri. Dalam hal ini hukum merupakan bagian dari suatu kebudayaan, maka dapat disimpulkan hukum merupakan jiwa dan cara berpikir dari suatu masyarakat.

a. Konsep Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan suatu kegiatan penyelarasan hubungan dari nilai yang telah digambarkan ke dalam norma-norma serta menjadi wujud dari sikap dan tindakan penggambaran nilai di akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Penegakkan hukum juga berhubungan

⁵⁰ M. Muhtarom M. Muhtarom, “‘PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DALAM MASYARAKAT’ SUHUF, Vol. 27, No. 2, November 2015: 121-146,” *Suhuf* 27, no. 2 (October 1, 2015): 121–44, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v27i2.1428>.

⁵¹ Mura Hutagalung, “Budaya Malu, Budaya Salah, Dan Budaya Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 3 (2007): 359–80.

⁵² Lawrence M. Friedman, “Is There a Modern Legal Culture?,” *Ratio Juris* 7, no. 2 (July 1994): 117–31, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1994.tb00172.x>. 118

dengan banyak faktor, seperti faktor non-hukum yang termasuk suatu kultur hukum yang akan membedakan penegakkan hukum antara suatu masyarakat. Penegakan hukum juga bukan merupakan proses logis melainkan mengandung keberadaan manusia yang terlibat di dalamnya.⁵³

Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dalam upaya menegakkan hukum atau berfungsinya norma hukum secara nyata, yang hakekatnya berhubungan dengan pembuatan keputusan pribadi dan tidak diawasi secara ketat oleh norma hukum. Pandangan Soerjono Soekanto menilai ada 5 indikator atau faktor dari penegakan hukum yang menjadi indikasi terlaksananya hukum dengan baik, yaitu:⁵⁴

1. Faktor Hukum itu sendiri beserta aturannya, sehingga memerlukan keserasian diantara peraturan-peraturan yang telah dibentuk.
2. Faktor Penegak Hukum berasal para pihak yang merumuskan dan mengimplementasikan hukum yang sudah ada.
3. Faktor Sarana atau fasilitas, harus memadai, karena kadang kala hukum sulit diterapkan atau tidak dapat ditangani karena fasilitas tidak memadai maupun tidak tersedia.
4. Faktor Masyarakat, sebagai sasaran dari dibentuknya suatu peraturan maka lingkungan masyarakat diharapkan mengimplementasikan aturan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.

⁵³ Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Penegakan Hukum." *Rajawali Pers, Bandung* (2003).

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Penegakan Hukum* 3 (2016).

5. Faktor Kebudayaan merupakan buah dari hasil karya dan cipta rasa berdasarkan pada kehendak manusia di dalam pergaulan hidup⁵⁵

Seluruh indicator yang di sebutkan oleh Soerjono Soekanto memiliki keterkaitan antara setiap faktornya, yang juga menjadi alat untuk menilai efektifitas dari penegakan hukum tersebut. Apabila seluruh faktor tersebut terlaksana dengan baik maka akan tercipta kesadaran dan penegakan hukum yang baik di masyarakat tersebut.⁵⁶

Pada hakikatnya suatu penegakan hukum merupakan pelaksanaan antara pengaturan dari hubungan hukum dengan setiap kesatuan hukum di dalam masyarakat. Dimana pengaturan tersebut meliputi berbagai aspek yaitu pencegahan dan penanggulangan pelanggaran dari suatu hukum. Sistem penegakan hukum juga terdiri dari 3 komponen utamanya, yakni komponen hukum yang ditegakkan, institusi yang menegakannya dan individu dari institusi terkait yang akan menjadi penyelenggara. Baik Lembaga administrative maupun yudisial yang mendapat wewenang terkait dengan ranah kekuasaannya.⁵⁷

⁵⁵ Ika Darmika, "BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *To-Ra* 2, no. 3 (2016): 429–36, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>.

⁵⁶ Shalihah, "Sosiologi Hukum."

⁵⁷ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, 2017, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/80109>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih jenis penelitian hukum empiris atau sosio-legal.⁵⁸ Suatu penelitian empiris adalah suatu jenis pendekatan yang akan meneliti hukum sebagai objek dari penelitiannya, dalam hal ini implementasi dari suatu hukum yang di terapkan di masyarakat akan menjadi objek penilaiannya.⁵⁹ Menurut Surjono Sukanto penelitian ini meliputi penelitian kepada identifikasi hukum yang tidak tertulis dan efektivitas hukum. Data yang diperoleh dari model penelitian ini akan lebih focus kepada data primer yang telah di dapat dari perilaku masyarakat.⁶⁰

Adapun di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sudut pandang tentang bagaimana hukum tentang pernikahan dini yang masyarakat setempat pahami dari segi hukum dan pemahaman mereka, serta bagaimana praktik tersebut jika di lihat dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

B. Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipakai adalah pendekatan penelitian sosiologi hukum, dengan maksud melihat nilai dan aspek hukum yang terwujud dari interaksi sosial

⁵⁸ S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

⁵⁹ Depri liber sonata, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE PENELITIAN HUKUM*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, 29

⁶⁰ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "PERKEMBANGAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (July 31, 2012): 189–206, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

di masyarakat.⁶¹ Fokus dari penelitian ini terletak pada Bagaimana praktik pernikahan dini di masyarakat Kedungkandang berlangsung. Dengan adanya peningkatan angka pernikahan dini ditinjau dari tahun 2019-2022. Serta Bagaimana praktik pernikahan dini masyarakat Kelurahan Kedungkandang jika dilihat dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

C. Lokasi

Lokasi yang digunakan peneliti ialah Kua Kedungkandang Malang yang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig No. 20. No. Telp 08123506210. Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan paling timur dari lima kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang yang memiliki wilayah kerja terluas dibanding KUA lain. Dengan cangkupan wilayah yang sangat luas ini KUA Kedungkandang memegang rating tertinggi di kota malang untuk banyaknya pernikahan, perceraian dan begitu juga dengan angka pernikahan dini yang disumbang kedungkandng tiap tahunnya.

D. Sumber Data

Penelitian empiris menggunakan sumber data sekunder dan primer sebagai bahan mengumpulkan data dan informasi.⁶² Jenis data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, dengan contoh seperti wawancara, observasi, maupun

⁶¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali8, M.A., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Palu: Sinar Grafika 2009), 105

⁶² Arum Desmawati Murni Musallamah, "Pengaruh Earning Per Share (EPS), Debt To Equity Ratio (DER) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011) - UMS ETD-Db," accessed February 5, 2023, <http://eprints.ums.ac.id/37186/>.

laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi. Berupa data tahunan pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedungkandang dari Tahun 2019-2022. Sedangkan jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen yang resmi, buku-buku, penelitian, serta hasil dari suatu peraturan. Berupa Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jurnal-Jurnal seputar Pernikahan Dini, Teori soerjono soekanto tentang Budaya Hukum, serta teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.⁶³

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan menjadi metode pengumpulan data dalam jenis penelitian empiris. Dengan beberapa komponen pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, seperti yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini:

1. Wawancara, merupakan suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan untuk menggali sebuah informasi.⁶⁴ Wawancara adalah percakapan terbuka yang diawali dengan peneliti yang mengajukan suatu pertanyaan terstruktur. Data verbal yang di dapati dari hasil wawancara merupakan komponen penting sebagai bahan penelitian seseorang.⁶⁵Di dalam penelitian ini sasaran wawancara penulis adalah aparat KUA Kecamatan Kedungkandang, dan pemuka agama Kecamatan Kedungkandang terkait pernikahan dini.

⁶³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali8, M.A., *METODE PENELITIAN HUKUM*,(Palu: Sinar Grafika 2009), 106

⁶⁴ M. S. Soegijono, "Wawancara sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data," *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 3, no. 1 (1993): 157152, <https://www.neliti.com/publications/157152/>.

⁶⁵ "Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 'Metode Penelitian Kualitatif' (Makassar: Syakir Media Press, 2021)," n.d.

2. Jenis Observasi partisipasi menggunakan pengamatan sebagai alat utama dalam mengumpulkan data. Peran dari seorang narasumber sangat dibutuhkan untuk membantu peneliti memahami bagaimana gambaran sosial budaya yang ada di masyarakat. Alat pembantu penelitian yang digunakan dalam mencatat hasil dari observasi adalah catatan lapangan (fieldnote), rekaman suara, catatan tangan, maupun catatan dalam computer.⁶⁶ Di dalam penelitian ini akan peneliti paparkan data-data dokumentasi, wawancara dan pengamatan terkait kasus pernikahan dini yang terjadi di KUA Wilayah Kedungkandang.
3. Dokumentasi, salah satu metode pencarian data untuk melengkapi proses wawancara dan observasi.⁶⁷ Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk menganalisis dengan mencantumkan dokumen-dokumen, peraturan, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁸

F. Metode Pengolahan Data

Apabila seluruh bahan penelitian telah terkumpul, maka peneliti akan melakukan pengolahan data yang bertujuan untuk menyusun dan menggabungkan seluruh data untuk menjadi sebuah data penelitian yang valid. Bentuk dari pengolahan data yang akan penulis lakukan adalah:

⁶⁶ Tutik Rachmawati, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *UNPAR Press 1* (2017): 1–29. H 17

⁶⁷ "Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 'Metode Penelitian Kualitatif' (Makassar: Syakir Media Press, 2021)."

⁶⁸ Budur Anufia and Thalha Alhamid, "Instrumen Pengumpulan Data," *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019, 2019.*

1. Pengeditan Data merupakan langka awal dari pengelolaan data penelitian. Pada bagian ini data akan dikoreksi untuk memilah data mentah yang tidak memenuhi syarat. Pada bagian ini juga berfungsi untuk melengkapi kekurangan data.⁶⁹ Pemeriksaan atau pengkoreksian data juga akan dilakukan untuk memudahkan pengolahan data selanjutnya.
2. Klasifikasi, di tahapan ini data yan telah di peroleh di pilah dan di kelompokkan sesuai kategori agar data penelitian lebih rapi dan sistematis.
3. Analisis, merupakan tahapan penentu dari suatu laporan yang tersusun secara sistematis dan mudah di pahami. Secara sederhana analisis data merupakan proses mengumpulkan data yang terdiri dari hasil wawancara, gambar, foto, rekaman suara dan lain-lain untuk menjadi suatu hipotesis. Data yang diperoleh akan dirangkum dan disusun kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang menjadi focus suatu penelitian di dalam penulisan yang jelas dan sistematis. Pada bagian ini memiliki fungsi untuk mengatur, mengelompokkan dan mengkategorikan setiap data yang sesuai.⁷⁰ pada tahapan ini penulis akan mengkasifikasikan data sesuai jenisnya sehingga dapat di temukan focus dari suatu penelitian.⁷¹
4. Kesimpulan, merupakan tahap akhir dari sebuah pengolahan data penelitian. Dimana inti dari rumusan masalah dan saran akan di olah dalam bentuk kalimat singkat, dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian tersebut.

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, "Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian," *Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan*, 2008.

⁷⁰ Moh Nazir, "Metode Penelitian," *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1988.

⁷¹ Dr Sri Wahyuni Hasibuan Pd M. et al., *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis* (Media Sains Indonesia, 2021).

Bab IV
BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KOTA
MALANG
(Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungkandang)

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kua Kecamatan Kedungkandang

Kecamatan Kedungkandang memiliki 12 Kelurahan di wilayahnya. 12 Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Kotalama, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Buring, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Arjowinangun dan Kelurahan Tlogowaru. Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah 39,89 km².


KUA Kecamatan Kedungkandang terletak di Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.20 Kedungkandang, Kecamatan. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137. Kecamatan Kedungkandang terletak paling timur dari lima kecamatan yang berada di wilayah Kota Malang. Berada di titik koordinat -7°59'30.04" LS dan 112°38'51.68" BT dengan ketinggian 430m diatas permukaan laut.

2. Kondisi sosio kultural

Kecamatan Kedungkandang merupakan bagian dari wilayah Kota Malang dengan presentase 60% wilayah pedesaan. Dengan Sebagian besar penduduk dari daerah Madura. Dengan wilayah yang Sebagian besar merupakan pedesaan maka profesi penduduk setempat sebagai seorang pedagang dan petani.

Kuatnya kebudayaan masyarakat pedesaan dengan suku Jawa dan Madura mempengaruhi kepada kepercayaan adat masyarakat setempat. Sehingga aparat setempat terutama KUA harus pandai-pandai dalam melayani masyarakat, sehingga tidak terjadi benturan atau menimbulkan gejolak sosial.⁷²

3. Struktur Organisasi KUA Kedungkandang⁷³



⁷² Profil Lembaga KUA Kecamatan Kedungkandang (8 Juli 2022)

⁷³ JFT: Jabatan Fungsional Tertentu

JFU: Jabatan Fungsional Umum

B. Paparan Data dan Analisis pandangan Stakeholder Kedungkandang terhadap Pernikahan dini

Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia dimulai pada Tanggal 31 Desember telah banyak mempengaruhi berbagai sektor di dunia. Setelah 3 Tahun pandemi ini mewabah, akhirnya pada Tanggal 5 Mei 2023 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan pandemic ini telah berakhir.⁷⁴ Peristiwa ini juga berdampak sangat signifikan terhadap kasus Pernikahan Dini di Indonesia, yang di sejumlah tempat mengalami kenaikan drastis. Peneliti dalam wawancara kepada kepala KUA Kedungkandang saat itu, Ahmad Hadiri, S.Ag terkait pernikahan dini di KUA. Menurut pendapat beliau KUA Kedungkandang merupakan penyumbang kasus pernikahan dini terbanyak sekota malang dan hal tersebut juga diakui oleh kepala kemenag kota malang. Sejalan dengan tingginya jumlah angka pernikahan dan perceraian yang disumbangkan oleh KUA ini.⁷⁵

Berdasarkan paparan beliau tersebut peneliti dapatkan disaat pelaksanaan praktik kerja lapangan dan sebagai acuan peneliti. Berikut merupakan gambaran kasus pernikahan dini yang terdata di Website Kemenag Kota Malang mulai Tahun 2019-2022:

⁷⁴ "Pandemi Covid-19," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, May 6, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemi_Covid-19&oldid=23402275.

⁷⁵ Ahmad Hadiri, wawancara (Malang, 8 juli 2022)

Tabel 3.1 Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Kota Malang⁷⁶

| <i>No</i> | <i>Tahun</i> | <i>Kota Malang</i> | <i>Kecamatan Kedungkandang</i> | <i>Presentase</i> |
|-------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2019 | 25 | 24 | 96 % |
| 2 | 2020 | 154 | 43 | 27.92 % |
| 3 | 2021 | 178 | 66 | 37.07 % |
| 4 | 2022 | 136 | 65 | 47.79 % |
| JUMLAH | | 493 | 198 | |
| PRESENTASE | | | | 40.16 % |

Sistem Laporan Munakahat Kementerian Agama Kota Malang yang diberi nama “Temanmu” berisi laporan pernikahan tahunan, pencarian data nikah dan pelaporan data nikah yang di mulai dari tahun 2019 sampai saat ini. Di dalam website tersebut, berisi laporan pernikahan dari 5 KUA Kecamatan di Kota Malang. 5 KUA tersebut terdiri dari KUA Kecamatan Klojen, KUA Kecamatan Blimbing, KUA Kecamatan Kedungkandang, KUA Kecamatan Lowokwaru, dan KUA Kecamatan Sukun.

Kecamatan Kedungkandang tercatat menyumbang sekitar 40.16 % jumlah kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun. Sejak tahun 2019-2022 terdapat kenaikan kasus sekitar 9.15% - 10.72% sebagaimana data yang tertera pada website Kemenag. Kenaikan tersebut dan jumlah kasus yang disumbangkan oleh Kecamatan Kedungkandang terbilang sangat besar, jika dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Malang.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan staff KUA Kedungkandang Bu Ana Nur Komaria, SE. terkait latar belakang dari para pasangan nikah dini

⁷⁶ Kemenag Kota Malang, “TEMANMU-Sistem Laporan Munakahat.”

kebanyakan disebabkan oleh hamil di luar nikah, sehingga keluarga merasa ini merupakan suatu aib bagi mereka. Sehingga sulit bagi mereka untuk membuka diri dan menceritakan latar belakang sebenarnya pernikahan dini tersebut terjadi.

“Jadi nduk kebanyakan itu mereka ga gelem di wawancarai soale iku aib bagi mereka, karna ya kebobolan. Jadi kamu wawancarai petugas e ae kalo langsung ke pasangan opo keluarga e sulit nduk. Pernikahan dini disini kan banyak e di daerah kota lama, mergosono, jadi ya masyarakat sini juga ya ga tau apa-apa tentang undang-undang opo isine, karna ya SDM nya itu rendah. Jadi mereka gatau apa-apa tentang itu.”⁷⁷

Adapun kaitannya dengan pengetahuan masyarakat setempat terkait pembaharuan undang-undang pernikahan usia menikah 19 Tahun, jika dilihat dari Sumber Daya Manusianya (SDM) disini tergolong rendah. Jadi dapat dipastikan bahwa masyarakat kurang memahami bahkan tidak tau tentang adanya perubahan tersebut. Ketidaktahuan dan tidak adanya pemahaman terkait pernikahan dini menyebabkan jumlah masyarakat yang mengajukan pencatatan pernikahan dengan usia di bawah peraturan yang berlaku masih sangat tinggi.

Sehubungan dengan adanya kenaikan jumlah kasus pernikahan dini, Bu puji selaku staff pengolah data memberikan data pernikahan tahun 2019-2022. Sehingga didapati jumlah dari pasangan pengantin yang melakukan pernikahan dini antara suami dan istri juga memiliki perbedaan yang sangat jauh. Sebagaimana data di bawah ini:⁷⁸

⁷⁷ Ana Komaria, Wawancara (Malang, 15 mei 2023)

⁷⁸ Data Dokumentasi (Malang, 15 mei 2023)

Tabel 3.2 Perbandingan Pengajuan Pernikahan Dini

| <i>No</i> | <i>Tahun</i> | <i>Kota Malang</i> | | <i>Kecamatan Kedungkandang</i> | |
|-----------|--------------|--------------------|-------|--------------------------------|-------|
| | | Suami | Istri | Suami | Istri |
| <i>1</i> | 2019 | 5 | 20 | 14 | 10 |
| <i>2</i> | 2020 | 29 | 125 | 7 | 36 |
| <i>3</i> | 2021 | 42 | 136 | 14 | 25 |
| <i>4</i> | 2022 | 25 | 111 | 10 | 55 |

Dari data diatas didapati pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun yang dihitung melakukan pencatatan pernikahan paling banyak di lakukan oleh calon pengantin perempuan. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Sejak tahun 2019 dari data diatas menunjukkan kenaikan drastis dari pencatatan pernikahan pada calon-calon pengantin usia di bawah 19 tahun.

Berdasarkan data pencatatan pernikahan tahun 2022, wilayah Kecamatan Kedungkandang memiliki pencatatan nikah dengan usia pengantin yang masih di bawah umur mencapai angka 55 kasus. Angka tersebut menunjukkan jumlah penyumbangan kasus pernikahan dini paling banyak di Kota Malang pada tahun tersebut.


Berikut di bawah ini beberapa pasang pengantin yang telah melakukan pernikahan dini di tahun 2022 yang terdaftar pada pencatatan nikah KUA Kedungkandang:⁷⁹

1. Pasangan suami (TA) dan istri (AN)

⁷⁹ Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh peneliti maka didapatkan pasangan TA dan AN telah melakukan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2022. Pernikahan yang dilakukan melalui putusan dispensasi Pernikahan karena pasangan TA dan AN masih di bawah umur, saat dilakukan pengajuan dispensasi nikah AN telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan. Berikut data dokumentasi yang di dapat peneliti.⁸⁰

Gambar 3.1





2. Pasangan suami (M.F) dan istri (CZ)

⁸⁰ Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

Hasil dari data dokumentasi yang ditemukan peneliti pasangan suami M.F dan istri CZ telah melakukan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2022. Pernikahan yang dilakukan M.F dan C.Z atas putusan dispensasi nikah karena pasangan tersebut masih sama-sama belum cukup umur, yaitu M.F 16 tahun dan CZ 15 tahun. Pengadilan Agama Kota Malang menilai M.F telah siap untuk menafkahi CZ dari segi finansial. Berikut data yang di dapat peneliti.⁸¹

Gambar 3.2





3. Pasangan suami (M.R) dan istri (SW)

⁸¹ Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

Pernikahan yang dilakukan pasangan M.R dan SW pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana yang telah tercatat di arsip data KUA Kecamatan Kedungkandang. Pada data putusan dispensasi nikah SW selaku sang istri terhalang usia untuk melakukan pernikahan, yaitu 18 tahun 10 bulan. Alasan selanjutnya karena SW telah melahirkan seorang anak berumur 5 bulan, berikut data dokumentasi yang telah di temukan peneliti:⁸²

Gambar 3.3





4. Pasangan suami (FA) dan istri (PN)

Menurut putusan dispensasi nikah pasangan suami (FA) dan istri (PN) melakukan pernikahan di usia 17 tahun dan 18 tahun. Pernikahan tersebut di laksanakan pada tanggal 14 oktober 2022. Pasangan tersebut menikah dengan

⁸² Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

kehendak sendiri akan tetapi terhalang oleh usia pasangan tersebut, berikut data dokumentasi yang ditemukan peneliti:⁸³

Gambar 3.4





5. Pasangan suami (GP) dan istri (AF)

Menurut arsip data milik KUA Kedungkandang telah ditemukan bahwa pasangan GP dan AF menikah di tanggal 23 November 2022. Pernikahan tersebut di laksanakan berdasarkan putusan dispensasi pernikahan karena AF berusia 18 tahun 7 bulan dan telah hamil 2 bulan. Berikut data dokumentasi:⁸⁴

⁸³ Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

⁸⁴ Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

Gambar 3.5




6. Pasangan suami (AA) dan istri (FL)

Data dokumentasi yang di temukan peneliti menunjukkan bahwa pasangan suami istri AA dan FL melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2022. Saat pernikahan tersebut di langsunkan FL sang istri berusia 16 Tahun, akan tetapi dikarenakan AA telah dinilai siap untuk menghidupi FL maka pengadilan telah memberikan ijin dispensasi nikah kepada pasangan tersebut. Berikut data dokumentasi:⁸⁵

⁸⁵ Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

Gambar 3.6




7. Pasangan suami (RA) dan istri (SA)

Pasangan RA dan SA telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 November 2022. Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan SA masih berusia 16 tahun 11 bulan, pernikahan ini merupakan kehendak pasangan tersebut tanda adanya paksaan dari orang lain. Pengadilan menilai pasangan SA yaitu RA telah siap baik dari segi mental dan finansial untuk menghidupi SA. Berikut data dokumentasi yang ditemukan peneliti.⁸⁶

⁸⁶ Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

Gambar 3.7




8. Pasangan suami (AT) dan istri (CZ)

Dari data dokumentasi yang ditemukan peneliti pasangan AT dan CZ melakukan pernikahan di usia 18 tahun. Pernikahan tersebut di laksanakan pada tanggal 2 November 2022. AT dan CZ melangsungkan pernikahan tersebut dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, pengadilan juga menilai bahwa AT telah sanggup untuk menghidupi CZ. Berikut data dokumentasi yang ditemukan peneliti:⁸⁷

⁸⁷ Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

Gambar 3.8




9. Pasangan suami (F) dan istri (FA)

Menurut Data dokumentasi yang peneliti dapat dari arsip dokumen KUA Kecamatan Kedungkandang, pasangan F dan FA melangsungkan pernikahan di tanggal 28 Oktober 2022. Di saat pernikahan tersebut di laksanakan FA ber usia 17 tahun. Berikut data dokumentasi yang ditemukan peneliti:⁸⁸

⁸⁸ Data Dokumentasi NB KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

Gambar 3.9



Dari deskripsi diatas penulis mengelompokkan pasangan-pasangan tersebut kedalam tabel dengan kategori usia pernikahan, Pendidikan terakhir, dan alasan menikah.

Tabel 3.3 Usia, Pendidikan Terakhir, dan Alasan Menikah⁸⁹

| No | Pasangan | Usia Saat Menikah | | Pendidikan Terakhir | | Alasan Menikah |
|----|----------|-------------------|-------|---------------------|-------|------------------------------|
| | | Suami | Istri | Suami | Istri | |
| 1 | TA & AN | 17 | 17 | SMP | SMP | Hamil 5 bulan |
| 2 | M.F & CZ | 16 | 15 | SMP | - | Kehendak sendiri |
| 3 | M.R & SW | 20 | 18 | - | - | Melahirkan anak usia 5 bulan |

⁸⁹ Data Dokumentasi , NB Tahun 2022 KUA Kecamatan Kedungkandang, diakses tanggal 15 Mei 2023

| | | | | | | |
|---|---------|----|----|-----|-----|-------------------|
| 4 | FA & PN | 17 | 18 | - | - | Kehendak sendiri |
| 5 | GP & AF | 20 | 18 | SMP | SD | Hamil 3 bulan |
| 6 | AA& FL | 25 | 16 | SMP | SD | Kehendak sendiri |
| 7 | RA & SA | 22 | 17 | SD | - | Kehendak sendiri |
| 8 | AT & CZ | 18 | 18 | SMP | SMP | Keinginan sendiri |
| 9 | F & FA | 21 | 17 | SD | SMP | Keinginan sendiri |

Tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pasangan nikah dini rata-rata hanya sampai kepada jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Alasan pernikahan mereka juga dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu hamil di luar nikah dan menikah dengan keinginan sendiri.

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan angka pernikahan dini di Kelurahan Kedungkandang pada tahun 2022 disebabkan oleh perbedaan data pernikahan dini. Menurut penuturan beliau hal ini terjadi dikarenakan adanya keteledoran dari para pasangan menikah yang salah mencantumkan wilayah kelurahannya. Sehingga pada system secara otomatis akan dikelompokkan pada wilayah yang telah dipilih. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan pada pembukuan yang dilakukan secara manual dengan data dari system.

“jadi gini nduk, kemaren waktu pembukuan saya nanyak ke pak Hadiri kemaren, pak kok di data simkah kelurahan kedungkandang itu yang terbanyak pernikahan dini e tahun ini. Sedangkan kok nok pembukuan ku iku seng paling sitik, ternyata pancen onok kesalahan nduk. Tekan catin e sing ndelok karna kua e kene, jadi alamat e dilebokno kene.”⁹⁰

Dengan adanya pemberlakuan system pendaftaran pernikahan mandiri oleh calon pasangan pengantin memiliki dampak tersendiri. Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan data, akan sulit pada tahap selanjutnya untuk diperbaiki. Pendaftaran online dengan nama website SIMKAH yang merupakan

⁹⁰ Puji, Wawancara (Malang, 15 mei 2023)

urutan pertama dalam melakukan pencatatan nikah juga memiliki dampak yang cukup kuat. Di tahun 2022 ditemukan selisih antara data yang tercatat didalam website dengan data pembukuan manual yang dibuat oleh staf kantor untuk wilayah Kelurahan Kedungkandang. Pada pembukuan yang dilakukan oleh staf KUA, kelurahan kedungkandang harusnya hanya memiliki 2-3 kasus pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2022. Tetapi data yang tercatat di dalam website terdapat sekitar 11 kasus pernikahan dini yang terjadi pada kelurahan tersebut.

Bapak Ahmad Syaifudin, SH selaku kepala KUA Kecamatan Kedungkandang berpendapat apabila KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki sumbangsih terbanyak dalam kasus pernikahan dini dirasa itu tidak benar. karena pernyataan tersaebut harusnya dilihat dari jumlah presentase tiap daerah bukan jumlah kasus saja yang di catat per tahunnya. Jadi suatu masalah bisa dikatakan besar bisa dilihat hanya jika sebanding dengan presentase jumlah penduduk setempat.

“ya kalo berbicara jumlah maka mungkin saja data itu tinggi tapi kalo berdasarkan presentase apakah betul kecamatan ini yang paling banyak pernikahan dininya. Dari presentase sisi presentase maka belum tentu. Karena sama seperti dulu itu dikatakan jumlah perceraian malang itu besar, y aitu dikatakan besar karena dari sisi jumlah bukan presentase penduduk. Kalo jumlah itu bisa saja besar.”⁹¹

Perpaduan antara suku madura dan jawa yang mendominasi wilayah Kecamatan Kedungkandang tidak termasuk sebagai latar belakang dari terjadinya kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah tersebut, aspek budaya tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan atau pengaruh langsung kepada banyaknya jumlah kasus yang terjadi. Menurut beliau budaya di Indonesia tidak

⁹¹ Ahmad Syaifudin, Wawancara (Malang, 30 mei 2023)

pernah mengajarkan untuk menikah dini, sehingga aspek budaya tidak ada kaitannya dengan pernikahan dini.

“itu terkait perbandingan hukum ya, setiap hukum itu lebih mengikat pasti pelanggarannya lebih banyak. Kalo menurut hukum dulu tidak melanggar, sekarang dia melanggar. Itu hanya perbandingan pelaksanaan hukum. Jadi pasti semuanya begitu.”⁹²

Selain aspek budaya, perubahan Undang-Undang yang diberlakukan saat ini berdampak kepada kenaikan jumlah pelanggar sebagai akibat dari adanya perbandingan hukum. Sebelumnya perbuatan orang tersebut tidak melanggar hukum, tetapi karena sekarang hukum yang berlaku berbeda maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika angka pelanggaran setelah Undang-Undang baru diberlakukan akan naik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pemerintah telah menentukan minimal usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Standar usia sebagai penentu kesiapan menikah setiap individu di masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda. Sebagai contoh jika berpandangan kepada Fiqh terdapat 5 sudut pandang hukum untuk seseorang bisa menikah, dan undang-undang yang menentukan usia seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan minimal adalah 19 tahun. Akan tetapi setiap orang bebas menentukan pilihannya, sehingga menurut beliau apabila individu tersebut telah siap untuk menikah dan

⁹² Ahmad Syaifuddin, (Malang, Wawancara 30 mei 2023)

stabil secara ekonomi, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan diluar dari adanya ketentuan usia untuk menikah.

*“kalau itu sebaiknya hanya menurut sudut pandang saja, dari sudut pandang apa. Kalo dari fiqh orang menikah bisa dari 5 sudut pandang hukum itu ya. Kalo orang itu sudah memenuhi syarat ekonomi dan sebagainya ya boleh saja.”*⁹³

Sebagai KUA dengan catatan pernikahan ter-banyak sekota Malang, KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki sebuah pos pelayanan yang merupakan pilot project pemerintah dengan nama Pusaka Sakinah. Pos tersebut merupakan program lanjutan dari Kementrian Agama yang ditempatkan kepada KUA dengan indeks pernikahan tertinggi di suatu wilayah. Dalam upaya menekan angka pernikahan dini, Bu Nur Choliso selaku staf penyuluh di kantor KUA Kedungkandang memiliki beberapa program. Sehingga penuturan berbeda peneliti dapatkan tentang latar belakang pernikahan dini yang biasa terjadi. Menurut beliau apabila latar belakang pernikahan dini harus dilakukan karena hamil di luar nikah maka sebagai petugas tidak bisa mengambil langkah selain menikahkannya berdasarkan keputusan dispensasi yang berlaku.

Apabila penyebab terjadinya pernikahan tersebut yaitu keterbatasan ekonomi atau pengaru orang tua maka, staf penyuluh akan memberikan edukasi terlebih dahulu memberikan berbagai macam solusi. Dan sebisa mungkin jika alasan yang diajukan tidak urgent maka akan diarahkan untuk menunda pernikahan tersebut. KUA juga melakukan beberapa program penyuluhan dengan

⁹³ Ahmad Syaifuddin, (Malang, Wawancara 30 mei 2023)

sasaran sekolah-sekolah, lingkungan pkk, dan tempat pengajian masyarakat untuk memberikan edukasi seputar bahaya pernikahan dini.

“jika alasannya sudah hamil duluan karna disebabkan oleh pergaulan bebas, maka harus segera dinikahkan dan kita gabisa apa-apa kalo soal itu. Tapi kalo alasannya orang tuanya ndang dilepas tanggung jawab ke anaknya, ndang rabi, masalah ekonomi, nah itu sebisa mungkin kita tahan mindset masyarakat agar kalo belum usia yang semestinya, maka jangan di rabi dulu. Biasanya kita lakukan penyuluhan seputar pernikahan dini ke sekolah-sekolah, ke pkk, ke tempat pengajian”⁹⁴

Beliau menyatakan mindset masyarakat yang kurang terbuka kepada pendidikan sebagai suatu hal yang penting dan berhak di dapat oleh anak-anaknya menjadi alasan utama. Selain itu pergaulan bebas dan faktor lingkungan dari anak-anak yang banyak terjadi pernikahan dini juga memicu keinginan dari anak remaja untuk mengikuti temannya yang telah menikah di usia belia. Hal-hal tersebut yang paling umum menjadi alasan pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Kedungkandang menurut penuturan staf penyuluh pusaka Sakinah.

C. Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Kedungkandang berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Penegakkan hukum merupakan suatu kegiatan penyelarasan hubungan dari nilai yang telah digambarkan ke dalam norma-norma serta menjadi wujud dari sikap dan tindakan penggambaran nilai di akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Penegakkan hukum juga berhubungan dengan banyak faktor, seperti faktor non-hukum yang termasuk suatu kultur hukum yang akan membedakan penegakkan hukum antara suatu masyarakat.

⁹⁴ Nur Choliso, Wawancara (Malang 30 mei 2023)

Penegakan hukum juga bukan merupakan proses logis melainkan mengandung keberadaan manusia yang terlibat di dalamnya.⁹⁵

Soerjono Soekanto dengan teori penegakan hukum merupakan salah satu teori yang dapat menunjukkan bagaimana budaya hukum dari suatu masyarakat. Budaya hukum ini merupakan salah satu faktor untuk menjelaskan suatu sistem hukum, penyebab dari suatu system hukum yang telah dibuat bisa memiliki hasil yang menyimpang atau berbeda jauh dari apa yang diharapkan.⁹⁶ Penegakan hukum dapat dilihat dari 5 faktor yang saling terikat dan sangat erat, faktor itu diantaranya:

1. Faktor Hukum, dengan adanya ketidakselarasan antara kepastian hukum dan keadilan menimbulkan isu hukum. karena suatu keadilan didefinisikan secara abstrak sedangkan kepastian hukum didefinisikan dengan terstruktur secara normatif.
2. Penegak hukum, hukum juga berkaitan erat dengan perilaku dari para aparat penegak hukum itu sendiri. Hubungan antara peraturan dan aparat penegak hukum sangat mengikat, karena apabila salah satu faktor tidak dijalankan dengan baik maka tujuan utama yang diharapkan akan menimbulkan implementasi berbeda.
3. Fasilitas dan Sarana yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai,

⁹⁵ Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Penegakan Hukum." *Rajawali Pers, Bandung* (2003).

⁹⁶ Barkatullah Abdul Halim, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKSW*, 2013.

keuangan yang cukup, dan faktor pendukung lainnya. Dimaksudkan agar hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, dan dapat ditaati masyarakat.

4. Masyarakat, yang merupakan tujuan dari penegakan hukum. maka implementasi nyata masyarakat terhadap suatu peraturan dianggap penting untuk menggambarkan pola serta sebagai alat untuk menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat.
5. Kebudayaan, yang mengatur bagaimana seorang individu dalam berlaku, bertindak, dan berbuat dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Seseorang yang berada di lingkungan kebudayaan yang baik, maka perilakunya sebagai cerminan penerapan hukum dinilai akan semakin baik juga. Kelima faktor ini saling berkaitan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, serta dapat meningkatkan efektivitas dari penegakan hukum di masyarakat.⁹⁷

Sehingga dari jumlah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Kedungkandang yang terjadi di 4 tahun terakhir terhitung tinggi, jika dibandingkan dengan jumlah yang disumbangkan wilayah lain selama 4 tahun terakhir. Algoritma dari jumlah kasus pernikahan dini yang berbeda di setiap tahunnya namun tetap tinggi menunjukkan kemungkinan hasil yang sama akan diperoleh di tahun berikutnya.

Adanya stigma di masyarakat yang melekat terkait penyumbang kasus pernikahan dini tertinggi di kota Malang berasal dari wilayah KUA Kecamatan Kedungkandang juga merupakan suatu masalah yang dapat mencoreng nama baik

⁹⁷ Mangaratua Samosir et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 1933–37.

sebuah instansi. Seperti yang di kemukakan oleh staf penyuluhan bu Cholisoh, KUA Kedungkandang merasa tersudutkan dengan adanya statement pernikahan dini terbanyak di sumbangkan oleh instansi tersebut. Salah satu faktor penyebab banyaknya nikah dini adalah dengan diberikannya dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menurut beliau kurangnya ketegasan aparat dalam menjalankan aturan yang berlaku juga merupakan alasan yang harus lebih diperhatikan. Stigma ini muncul karena banyaknya pengajuan dispensasi pernikahan dini ke Pengadilan Agama Kota Malang. Efek jera yang ditimbulkan dari perbuahan peraturan yang berlaku saat ini hanya sedikit di rasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung menyepelkan dan mencari celah untuk membenarkan tingkah yang mereka ambil. Sehingga harusnya tanggung jawab untuk menekan dan mencegah angka pernikahan dini tidak dibebankan kepada KUA tetapi seluruh masyarakat dan pemerintah juga harus ikut andil di dalamnya.

“kemaren pak hadiri (kepala kua sebelumnya) juga baru menyampaikan kua ini itu menyumbangkan kasus pernikahan dini tertinggi sekota malang, tapi kok hanya kua ini yang disudutkan. Jadi beliau merasa disudutkan dengan pernyataan itu. seharusnya pengadilan hanya memberi ijin kepada pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluan saja, biar sejalan dengan undang-undang yang berlaku sekarang. Karena efeknya sedikit tentang larangan menikah 19 tahun jadi ada yang takut ada yang tidak, kadung jatuh cinta ws rabi ae. Jadi bukan hanya tugas KUA untuk menekan dan mencegah pernikahan dini, tetapi semua orang harus turut serta didalamnya.”⁹⁸

Jika di tilik dari beberapa pasang pelaku pernikahan dini tertera dengan jelas ada beberapa penyebab mereka melakukan pernikahan tersebut. Memang terdapat pasangan nikah dengan alasan hamil duluan atau sudah melahirkan anak

⁹⁸ Nur Cholisoh, Wawancara (Malang 30 mei 2023)

sehingga mengajukan pencatatan pernikahan ke KUA Kedungkandang. Tetapi alasan lain adalah keinginan para pasangan sendiri atau orang tua yang merasa sudah tidak dapat mengawasi hubungan yang dimiliki oleh anaknya. Sehingga untuk menghindari zina atau hal-hal yang tidak diinginkan, orang tua sepakat untuk mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan.

Usia para pasangan pengantin yang bahkan belum mencapai umur 18 tahun seharusnya masih di dalam tanggung jawab penuh orangtua. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004. Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”, dan pasal 1 Ayat 12 berbunyi “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Pada praktiknya pasangan yang melakukan pernikahan dini seperti pada tabel data pencatatan nikah berada di antara usia 15-18 tahun. Yang dimana usia tersebut termasuk kepada kategori masa remaja pertengahan, dan masih membutuhkan perhatian dan pengawasan dari orang tua. Usia tersebut juga dapat dikatakan sebagai masa remaja pada periode peralihan. Pada masa tersebut terdapat banyak keraguan di dalam diri seseorang karena posisinya bukan lagi menjadi seorang anak, tetapi bukan pula orang dewasa. Masa remaja seseorang merupakan suatu fase untuk mencari jati dirinya, memandang suatu hal dengan tidak realistis. Hal ini memicu tingginya emosi karena keinginannya tidak

terrealisasikan sesuai dengan keinginannya. Rasa sakit hati dan kecewa akan semakin membesar apabila seseorang mengecewakannya.⁹⁹

Seorang remaja juga memiliki hak untuk mendapatkan edukasi Kesehatan seksual dan reproduksi sebagai persiapan dan pembekalan diri. Edukasi seputar seks diberikan dengan tujuan membantu anak mengetahui berbagai topik seputar pertumbuhan, pubertas dan kehamilan, penyakit menular seksual dan lain-lain. Jika remaja telah mendapatkan edukasi pendidikan seks sejak dini, maka orang tua dapat mencegah adanya seks bebas, pergaulan bebas, hamil diluar nikah, dan hal-hal tidak diinginkan lainnya.¹⁰⁰

Sehubungan dengan Pendidikan, di Indonesia dikenai program wajib belajar 12 tahun sehingga anak Indonesia sudah semestinya mendapatkan haknya untuk menempuh Pendidikan sebagai proses tumbuh kembangnya. Pemerintah juga telah membuat program bantuan seperti Program Indonesia Pintar yang seharusnya dapat membantu masyarakat untuk mencegah terjadinya putus sekolah dikarenakan masalah ekonomi atau kemiskinan.¹⁰¹

Akan tetapi pada paraktiknya para pasangan nikah dini hanya menempuh jenjang pendidikan SMP dimana program yang direncanakan pemerintah tidak dapat terealisasi. Menurut staf penyuluh KUA hal ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, dampak dari pergaulan bebas remaja saat ini, dan pengaruh dari pemikiran orang tua jaman dulu dimana Pendidikan tidak begitu penting.

⁹⁹ Riry Fatmawaty, "Memahami Psikologi Remaja," *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 2 (2017).

¹⁰⁰ Moh Roqib, "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini," *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 13, no. 2 (2008): 271–86. H 5

¹⁰¹ "Permendikbud_19_16.Pdf," accessed May 20, 2023, https://simpuh.kemendikbud.go.id/regulasi/permendikbud_19_16.pdf.

Menurut Drs. H. Burhanudin, selaku salah seorang tokoh agama di Kelurahan Kedungkandang beranggapan bahwa seorang anak yang berusia 17 tahun atau masih menempuh Pendidikan SMA belum memiliki pengalaman kehidupan yang baik. Jika dilihat dari pengalaman orang-orang terdekat yang melakukan pernikahan dini akan timbul suatu problem di kemudian hari yang dapat menimbulkan perceraian. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya.

“Anak-anak yang berada di bawah usia 17 tahun atau di jenjang SMA masih belum memiliki pengalaman kehidupan, sehingga untuk mencapai kesuksesan hidup kurang. Tapi kalo misalkan sudah lulus SMA kemudian sudah bermasyarakat maka itu ndak papa. Menurut pengalaman saya dari teman-teman yang menikah dini, di masa tuanya jika terjadi problem atau masalah dapat menimbulkan perceraian. pergaulan terlalu bebas dan kurang bimbingan oleh orang tua dan terlalu dibebaskan keluar masuk menurut saya yang sudah 60 keatas ini. Lingkungan seperti di perkampungan mudah pergaulan bebas.”¹⁰²

Regulasi usia minimal menikah yang ditetapkan pemerintah sudah tepat karena usia 18 tahun-20 tahun dinilai matang dan dapat bertanggung jawabkan keputusannya.

“pemerintah kan sudah menetapkan usia diatas 18 itu atau SMA sampai 20 tahun itu menurut saya sudah matang-matangnya, sudah waktunya. Tapi kalo di bawah itu nanti terjadi yang seperti itu, lalu pemikiran itu hanya senang-senangnja saja kalo menurut budaya tidak ada sangkut pautnya. Kalo umur 19 menurut saya sudah cukup melaksanakan pernikahan”¹⁰³

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ustad Agung Spd, bahwa usia 19 tahun yang telah di tetapkan pemerintah telah melalui pertimbangan psikologis sehingga dirasa usia tersebut sudah ideal untuk melakukan pernikahan

“Jika di jaman sekarang saya kira umur 19 tahun itu sudah pantas untuk menikah, karena dari segi sikologi, lingkungan juga sudah mendukung sekali. Di

¹⁰² Drs.H. Burhanuddin, (Malang, Wawancara 5 juli 2023)

¹⁰³ Drs.H. Burhanuddin, (Malang, Wawancara 5 juli 2023)

islam juga dianjurkan untuk segera menikah untuk menghindari kemaksiatan. Usia dalam islam dalam filsafat islam, jalaludin el rumi mengatakan bahwa kedewasaan seseorang diikuti oleh umurnya, tetapi berkata lain jika dipengaruhi dengan faktor seperti lingkungan. Jadi secara teori ya kedewasaan diikuti oleh umurnya. Jadi umur 19 tahun sudah benar jika pemerintah menetapkan seperti itu.”¹⁰⁴

Untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan dini dengan alasan keinginan sendiri atau telah mapan dinilai terdapat indikasi kesulitan ekonomi, seperti pendapat pak Burhanuddin:

“dibawah itu nah ini yang jelas anak tersebut mempunyai problem masalah, mungkin orang tua kurang mampu, kemudian juga keluarganya banyak sehingga di itu apa namanya menanggung beban, lalu berpikir saya yang tua punya adik banyak lalu mencari pekerjaan dan berminat untuk pernikahan dini. Bagi mereka yang kurang mampu maka mereka akan mencari pasangan yang dapat membantu keluarga sehingga terjadinya pernikahan dini. Kalo anak SMP belum bisa mendapat pekerjaan, biasanya terjadi pergaulan bebas karena tidak ada pengawasan orang tua. Kalo anak yang seperti itu biasanya bosan-bosanan dan menimbulkan perceraian. Dinikahkan ini karena merupakan aib lalu setelah bertahun-tahun menikah merasa tidak cocok lalu bercerai”¹⁰⁵

Akan tetapi pendapat berbeda dikemukakan ustad Agung, beliau menilai pernikahan dini yang terhalang oleh peraturan pemerintah seharusnya dapat dilakukan selama berlandaskan agama. Dalam hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina.

“Jika terhalang regulasi itukan hanya duniawi, tapi selama dbolehkan oleh syariat kan membolehkan setelah baligh pun boleh menurut saya, karena selepas dia baligh kata Rasulullah jika anakmu telah memiliki Hasrat maka nikahkan. Nikah siri juga kan sebagai solusi, nanti Ketika umur 19 ya bisa diregulasikan bisa. Jadi anak” yang seperti itu ya gapapa toh ya ada beberapa teman saya, santri saya juga yang habaib, keturunan arab yang lulus SMP langsung menikah. tapi dia komitmen tidak punya anak dulu sampai regulasi 19 tahun.”¹⁰⁶

¹⁰⁴ Ustadz Agung (Malang, Wawancara 6 juli 2023)

¹⁰⁵ Drs.H. Burhanuddin, (Malang, Wawancara 5 juli 2023)

¹⁰⁶ Ustadz Agung (Malang, Wawancara 6 juli 2023)

Terdapat 2 kemungkinan dimana usia seseorang dinilai sebagai faktor penting dalam melaksanakan suatu pernikahan. Yang pertama jika telah terdapat kesiapan dari segi psikologis dan finansial maka hal tersebut boleh dilakukan, tetapi jika belum terdapat kesiapan dari faktor diatas, maka lebih baik untuk tidak dilakukan. Sedangkan nilai tradisi tidak banyak mengambil andil jika berkaitan dengan pernikahan dini pada saat ini, menurut beliau masyarakat lebih mementingkan faktor ekonomi sebagai penentu kesiapan menikah seseorang.

“Bisa jadi, kalo dia sudah cukup secara sikologis dan finansil ya kenapa tidak, tapi kalo da tidak memiliki sikologis yang cukup untuk menikah semisal tidak memiliki mental sebagai seorang suami atau istri, dia belum punya pendapatan yang cukup untuk menghidupi istrinya ya jangan. Jadi saya rasa bukan tentang umur tapi tentang kesiapan sikologis dan mentalitasnya. Adat selama tidak bertentangan dengan syariat itu ndak apa, Cuma seperti kasus yang mbak sebutkan ya selama di sandarkan dengan gusti Allah ya gapapa, penolakan karna agama yan dak masalah tapi kalo penolakan karena hal” lain seperti mitos, atau karena kurang ganteng kan itu agak gimana ya, kembali lagi di sandarkan pada hadis Rasulullah ya bahwa hadist qudsi Allah mengatakan “aku itu seperti prasangkan hambaku.” Nah kebanyakan tradisi mengikut itu waduh kalo nolak engkok anakku gaono seng lamar neh, ya nanti beneran gaada yang nglamar lagi.”¹⁰⁷

Ustad Agung juga berpendapat regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya regulasi tersebut. Beliau juga menuturkan bahwa peraturan yang dibuat saat ini dinilai lebih menguntungkan pemerintah, dan bukan mengutamakan kepentingan masyarakat. Adanya “Miss” atau tidak sejalan antara pandangan pemerintah dan Masyarakat yang tidak disandarkan agama menjadi faktor kurang maksimalnya pemberlakuan hukum pernikahan di Indonesia.

¹⁰⁷ Ustadz Agung (Malang, Wawancara 6 juli 2023)

“Iya ada miss karena regulasi pemerintah yang terkesan tidak di atas namakan kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan kapitalisme. Faktor” fenomena masyarakat saat ini juga ikut andil, seperti orang tua yang kerja dll. Miss nya itu karena tidak mengikuti agama saja. Seandainya semuanya di sandarkan kepada agama ya pasti bisa.”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu Masyarakat wilayah kedungkandang didapati bahwa pernikahan dini yang terjadi di wilayah ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu yang pertama keluarga yang masih kolot sehingga memandang apabila tidak segera menikahkan anaknya akan dilabeli sebagai perawan tua, dan yang kedua pengaruh keagamaan yang diikuti oleh orang tua berupa sebuah paguyuban yang berbentuk majlis ta’lim. Di dalamnya terdapat kebiasaan untuk saling ikut menyumbang kepada pemilik hajatan pernikahan, jadi walaupun seorang anak masih sekolah dan belum cukup umur orang tua tidak segan untuk menikahkan karena telah memiliki banyak modal.

“pernikahan yang secara mendadak di bawah usia kalo di Masyarakat kit aitu 1, dia masih anak Perempuan dan mereka masih keluarga kolot. Kalo anak usia masih apaya lulus smp mereka itu sudah binggung kalok belum ada yang maksudnya minta gtu itu yang kolot ya. Karena kalo usia bertambah mempunyai pemikiran atau perasaan bahwa gak payu rabi. Nah terus kedua orang tuanya mengikuti paguyuban. Paguyuban ini adalah seperti paguyuban orang apaya manten dimana” itu bapaknya atau keluarganya ya sebagai Nerima tamu itu kalo orang sekarang diundang masih ngasih amplop, tapi di sistemnya ini bukan angpao tapi menghutangi. Seumpama dari Masyarakat situ butuh apa, kamu mau nikahkan anakmu butuh apa? Aku butuh sapi. Oke nanti kalo aku menikahkan anak saya kamu harus mengembalikan sapi. Ada lagi saya butuh beras 4 ton, nah itu itungannya seperti itu. Nah itu yang banyak di Masyarakat kita itu seperti itu. Jadi anak yang dibawah usia nikah itu karena sudah merasa dia sudah meletakkan titipan di mana” banyak jadi untuk mengembalikan seperti itu. Jadi usia maka kurang tetap dinikahkan walau dengan jalur harus ke pengadilan agama dulu. Itu yang banyak terjadi di Masyarakat kita apalagi di daerah sini ini.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ustadz Agung (Malang, Wawancara 6 juli 2023)

¹⁰⁹ Siama, (Malang, wawancara 4 September 2023)

Menurut bu siama, paguyuban ini merupakan suatu tradisi yang dimiliki oleh beberapa warga di wilayah Kecamatan Kedungkandang, yang juga di benarkan oleh pak imron selaku salah seorang penyuluh.

“Kalo itu sebenarnya di madura itu budaya, masuk di budaya. Jadi sudah terbiasa seperti itu, jadi kalo misalkan kelihatan anaknya sudah ini apa Namanya sudah sekolah aja belum selesai itu tetap dinikahkan karena hal tersebut.”¹¹⁰

“Istilahnya itu teropan jadi ya kadang misalnya kamu punya gawe saya titip modal njenengan butuh apa, istilahnya itu nyumbang.”

Pak imron juga menuturkan pernikahan yang ada saat itu menjadi tempat arisan atau tanam modal dari beberapa pihak yang memang dengan sukarela menawarkan diri atau beberapa tokoh yang diinginkan oleh pihak pengantin.

“Kebanyakan Masyarakat madura ya sek kuat. Biasanya kalo ngasih undangan itu ada Namanya di belakang. Jadi ada komunitasnya, ndak semuanya tapi di sini itu ada komunitas ini di sini itu. Itukan jadinya kayak arisan buat ngunduh. Ya ga semuanya tapi istilahnya begitu biar acaranya kelihatan wah. Itu pasti besar (skalanya) acaranya itu biasanya 2 hari jadi sebelum acara itu tokoh” kumpul kirim doa nanti ditagih itu. Kadang sampai 200 orang komunitasnya banyak. Ditagih itu kalo ga mbayar ya sampai diancam juga, orang yang ditawarkan itu di komunitas juga di luar komunitas. Kan orng kalo di sumbang seneng, loh sumbangan ku banyak padahal ndak Taunya disuruh kembalikan lagi.”¹¹¹

Pernikahan yang terjadi atas keinginan sendiri atau dalam putusan dispensasi nikah para pengantin, biasanya menjelaskan bahwa pihak kedua orang tua yang khawatir anaknya berzina karena telah berpacaran dalam kurun waktu yang lama ternyata menghasilkan penuturan berbeda dari para pengantin, yakni para pengantin nikah dini menuturkan bahwa orang tua hanya mengikuti keinginan anak yang telah siap untuk melakukan pernikahan. Dan hal ini tidak terjadi kepada 1 anak saja melainkan kepada anak lain juga.

“kalo kakak udah nikah, sama sih usia 18. Orang tua berpatokan anak aja, lebih ngikut anak. Biar ga jadi fitnah aja, udah dari 2 tahun lalu kalo tungannya soalnya. Orang tua setuju aja yang penting udah siap. mbaknya sudah berdagang dan masnya kerja apa aja. Di daerah rumah saya memang rata-rata usia

¹¹⁰ Siama, (Malang, wawancara 4 September 2023)

¹¹¹ Imron, (Malang, wawancara 4 September 2023)

menikahnya ya segitu mbak. Kalo pacaran sudah lama kenalnya di madura, jadi tidak ada perjodohan sama sekali.”¹¹²

Adanya ikatan pertunangan saat ini pada beberapa orang menjadi disalahgunakan artinya, dimana apabila seorang Perempuan telah diikat dengan tali pertunangan maka sudah boleh di bawa kemana” dan bahkan sering kali keluarga memaklumi situasi yang dilakukan oleh pasangan tersebut seperti halnya kumpul dalam satu kamar, dengan dalih sudah bertunangan. Disisi lain ada orang tua yang benar” khawatir anaknya jatuh kepada perbuatan yang dilarang agama sehingga memilih untuk tetap menikahkan anaknya.

“itu yang 1 karena darurat mbak jadi sudah bertunangan dan terlalu akrab jadi harus tapi ada juga yang hanya orang tua itu khawatir saja, anaknya kesana kemari goncengan melihat keakrabannya khawatir dari pada nanti sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan nah makanya menikahkan. Apalagi sekarang kan berdua” pergi kalo dulu kata Rasulullah orang berdua-dua an pergi terus yang ketiga setan, kalo sekarang yang ketiga hp karna di hp itu apapun ada di sana tinggal klik yang kita mau. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak mau jangan sampai terjadi dahulu maka orang tua berinisiatif untuk menikahkan ya. Ndak semuanya, ada Sebagian itu orang yang berikukuh ndak boleh dinikahkan, tapi anak kemana” berduaan itu dibiarkan jadi sehingga baru Ketika naudzubillah semoga ndak terjadi pada saudara kita Ketika ada terlambat datang bulannya baru semua bingung, kelabakan.

Ada yang memang antisipasi itu daripada anak saya melakukan hal yang dilarang agama maka lebih baik walaupun usianya masih kurang diajukan saja dispensasi nikah. Sekarang itu orang-orang mengatas namakan tunangan, sekamar orang-orang liat dibilang ndak papa kan itu tunangannya karna saya banyak menyaksikan juga begitu. Sekarang orang-orang membiarkan karna tunangannya jadi ndak masalah, itu ada Sebagian juga ndak semuanya.

Lebih banyak yang antisipasi memang sekarang itu, sebetulnya dulu kalo di madura dulu pernikahan lebih” di pedalaman ga lewat kua kalo menikah cukup ke kepala desa saja, akhirnya ya banyak kasus Ketika membawa keterangan menikah dari kepala desa itu ditolak. Sejak itu orang sadar kayaknya. Jadi banyak yang langsung minta dispensasi dan mendaftarkan kepada kua. Jadi kalo di madura itu kepala desa segala-galanya kayaknya melebihi presiden juga. Sehingga apapun keputusan kepala desa tentang apapun itu ya sudah. Memang

¹¹² Wardatul, (Malang, wawancara 4 September 2023)

mitos itu masih di percaya Masyarakat. Tapi yang penting sama-sama menjaga ya gpp tunangan."¹¹³

Dari hasil paparan data yang telah di kumpulkan oleh peneliti diatas, jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka didapati praktik penegakan hukum di KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Regulasi penetapan usia menikah mejadi syarat dalam melakukan pernikahan di Indonesia. Dengan adanya regulasi usia menikah yang berlaku saat ini, para pelaku yang sebelumnya tidak termasuk kepada pelanggar menjadi terjerat hukum saat ini. Usia 19 tahun sebagai usia minimal melakukan pernikahan setelah pembaharuan ini dilakukan, implementasinya adalah kenaikan jumlah kasus pernikahan dini yang sangat signifikan. 5 dari 9 pasangan menikah dini melakukan pernikahan di usia 15-17 tahun, sedangkan 4 pasang lainnya melakukan pernikahan di usia 18 tahun.

Faktor terjadinya pernikahan dini dari data diatas dikelompokan menjadi 3 sebab, yaitu karena hamil duluan atau keinginan sendiri yang dipengaruhi oleh budaya dan agama. Adanya kesenjangan antara hukum dengan masyarakat menimbulkan implementasi yang jauh berbeda dari apa yang diharapkan. Harapan dan realita yang terjadi di masyarakat dengan undang-undang tidak sejalan. Hal ini dapat dilihat dari penetapan usia menikah yang di atur oleh Undang-Undang. Usia 19 tahun menjadi syarat melakukan pernikahan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, reproduksi, dan finansial dari calon pengantin.

¹¹³Kowi, (Malang, wawancara 4 September 2023)

Akan tetapi orang tua yang masih kolot, serta pengaruh budaya dan agama yang cenderung masih kuat menjadikan suatu pernikahan dini tidak dapat dihindari. Terlepas dari usia calon pengantin, kemampuan seseorang dalam menafkahi dirinya sendiri menjadi penentu mampu atau tidak dia dalam berumah tangga, serta apabila telah tumbuh kesiapan dalam diri pasangan pengantin tersebut orang tua cenderung dengan senang hati melepas anaknya untuk menikah. Hal ini terjadi kepada 5 dari 9 pasangan pernikahan dini yang menikah dengan keinginan sendiri. Individu tersebut telah memiliki penghasilan yang cukup sehingga diperbolehkan melakukan pernikahan dini, serta orang tua yang telah siap menikahkan anaknya juga menjadi faktor yang turut ambil andil.

2. Penegak Hukum

KUA Kedungkandang telah melakukan berbagai macam penyuluhan dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini. Penyuluhan yang dilakukan dengan menggandeng aparat-aparat penegak hukum lain seperti ketua RT dan RW, kepolisian, dan puskesmas. Penyuluhan yang dilakukan di sekolah, grup pengajian, dan organisasi masyarakat setempat berusaha memberikan gambaran seputar pernikahan dini bagi masyarakat.

3. Fasilitas dan Sarana

KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki 3 Penghulu dan 1 penyuluh sebagai sektor keagamaan. Dengan adanya program Pilot Project yang di tempatkan di KUA ini membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbeagai problem pernikahan. Bagi para calon pengantin, terdapat program penyuluhan yang Bernama BIMWIN (Bimbingan Pekawinan) yang dijadwalkan sekitar 3-4

kali setahun. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan para calon pengantin dalam membangun rumahtangga.

4. Masyarakat

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya menghasilkan berbagai kebiasaan di Masyarakat. Wilayah kedungkandang yang terdiri dari percampuran suku madura dan jawa memunculkan keunikan tersendiri di Masyarakat. Adanya budaya teropan saat pernikahan yang biasanya dilakukan selama 2 hari, biasanya di meriahkan dengan adanya berbagai sumbangan dari orang-orang tertentu yang nantinya harus di ganti atau dikembalikan kepada penyumbang saat memiliki hajat yang sama yaitu pernikahan.

Budaya tersebut biasanya muncul dari Masyarakat yang mengikuti paguyuban atau majlis ta'lim yang sama. Sehingga orang tua tidak segan menikahkan anaknya walaupun masih belum cukup umur, karena telah memiliki modal yang banyak. Selain itu juga ada Sebagian orang tua yang cenderung masih kolot dan memandang apabila anaknya tidak segera dinikahkan, maka akan menjadi perawan tua. Orang tua cenderung mengikuti kemauan anaknya selama dirasa telah siap.

5. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu teori system hukum yang berkaitan dengan profesionalitas dari aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum atau substansi suatu hukum. Budaya hukum merupakan salah satu cara dalam menggambarkan pola perilaku sosial masyarakat dalam memandang suatu hukum. Semakin tinggi budaya hukum yang dimiliki

masyarakat maka semakin efektif kegiatan legislatif dan penegakan hukum tersebut.

Staff KUA Kecamatan Kedungkandang menilai masyarakat setempat kurang memiliki pengetahuan tentang hukum, terlebih kepada pembaharuan hukum tentang pernikahan dini. Masyarakat di wilayah Kecamatan Kedungkandang juga memakai perantara Mudin sebagai perwakilan masyarakat dalam mengurus segala keperluan di KUA. Hal ini memang memudahkan staff KUA dalam menjangkau masyarakat, akan tetapi hal ini juga menimbulkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya berhubungan langsung dengan aparat penegak hukum. Rendahnya SDM dan tingkat Pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat di wilayah ini.

Meningkatnya kasus pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Kedungkandang dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama pergaulan bebas dan rendahnya pengawasan orang tua sehingga menjadi penyebab hamil duluan. Yang kedua adalah masyarakat di wilayah kedungkandang masih mengimplementasikan budaya yang menjadi tradisi beberapa kelompok Masyarakat. Serta orang tua yang masih memegang teguh perintah agama dan menghawatirkan masa depan anaknya, memilih untuk menikahkan anaknya dengan usia yang belum mencukupi.

Penegakan hukum sebagai wujud dari budaya hukum di Wilayah Kecamatan Kedungkandang masih belum sejalan dengan tujuan yang diinginkan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan usia minimal menikah sebagai salah satu cara untuk menekan pernikahan dini, akan tetapi masyarakat di Wilayah Kedungkandang

justru masih menjalankan tradisi dan lebih berpegang teguh kepada ajaran agama demi menghindari zina. Sehingga banyak pernikahan dini yang terjadi dikarenakan para calon pengantin dinilai telah siap untuk menghidupi pasangannya, di bandingkan dengan kesiapan mental dan usia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Kedungkandang maka penulis dapati bahwa pandangan *stakeholder* KUA tersebut terhadap pernikahan dini ada beberapa poin, yaitu: Berdasarkan jumlah kasus di setiap tahun, maka benar KUA Kecamatan Kedungkandang menyumbang jumlah yang cukup tinggi. Pernikahan dini di wilayah ini disebabkan oleh faktor budaya, agama, dan pergaulan bebas, serta rendahnya pengawasan orang tua. Pernikahan terjadi dengan campur tangan agama, budaya, dan mitos yang masih di percaya oleh Masyarakat sampai saat ini.
2. Menurut teori Penegakan Hukum, maka praktik pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Kedungkandang di nilai memiliki implementasi yang berbeda dengan yang diharapkan Undang-Undang. Hukum sebagai salah satu faktor penegakan hukum menyatakan bahwa pasangan yang menikah memiliki usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada implementasinya di wilayah KUA Kecamatan Kedungkandang, masyarakat lebih berpegang teguh pada ajaran agama, dan tradisi yang berlaku di beberapa kelompok Masyarakat. Sehingga anak yang belum cukup umur dapat melakukan pernikahan dengan syarat administrasi yang diajukan pemerintah sudah terpenuhi. Budaya hukum adat dan keyakinan kepada ajaran agama

mengambil peran terbesar pada kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kecamatan Kedungkandang.

B. SARAN

1. Sebagai orang tua hendaknya lebih mengawasi pergaulan anak dan mendampingi tumbuh kembangnya sehingga tidak menimbulkan penyimpangan kepada anak. Nilai-nilai agama seharusnya ditanamkan kepada anak sejak kecil dan Pendidikan seks bagi remaja juga bukan hal yang tabu. Seharusnya orang tua juga memberikan pengertian dari hati ke hati seputar seks kepada anak, sehingga orang tua dapat mengontrol pandangan anak seputar seks.
2. Pemerintah juga hendaknya lebih menaruh perhatian kepada tingkat pendidikan masyarakatnya. Karena dari penelitian ini di dapati bahwa para pelaku pernikahan dini memiliki tingkat Pendidikan yang sangat rendah, kondisi ekonomi juga merupakan faktor penentu putusnya Pendidikan.
3. Bagi aparat penegak hukum di Kota Malang hendaknya lebih tegas dalam menegakan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki visi dan misi yang sama untuk menjalankan peraturan yang berlaku di masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan stigma yang memojokkan satu pihak saja, karena budaya hukum masyarakat tergantung dengan perilaku aparat penegak hukum juga.

C. SARAN ILMIAH

1. Semoga penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dalam menelaah fenomena dari implementasi hukum diantara Masyarakat pada bidang pernikahan dini.
2. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan Pustaka bagi peneliti yang mengangkat pernikahan dini sebagai bahan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Barkatullah. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal UKSW*, 2013.
- "Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, 'EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBatasan USIA MENIKAH PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu.'" Accessed February 3, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31740/1/17210113.pdf>.
- Amalia, Desi. "'Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia' Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, 17-17." *Al Ashriyyah* 3, no. 1 (2017): 17–17.
- Anufia, Budur, and Thalha Alhamid. "Instrumen Pengumpulan Data." *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019*, 2019.
- Arum Desmawati Murni Musallahah,. "Pengaruh Earning Per Share (EPS), Debt To Equity Ratio (DER) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011) - UMS ETD-Db." Accessed February 5, 2023. <http://eprints.ums.ac.id/37186/>.
- Asman, Asman. "Dinamika Usia Dewasa Dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif." *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): 119–38.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3 (2016).
- Azwandi, Azwandi. "Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 17–26.
- "BAB II_Latifa FZ_Reg A.Pdf." Accessed February 10, 2023. http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/3/BAB%20II_Latifa%20FZ_Reg%20A.pdf.
- Darmika, Ika. "BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI

INDONESIA.” *To-Ra* 2, no. 3 (2016): 429–36.
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114>.

Dharma, Agustinus Danan Suka. “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” PhD Thesis, Sebelas Maret University, 2015.

“Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, ‘Metode Penelitian Kualitatif’ (Makassar: Syakir Media Press, 2021),” n.d.

Fatmawaty, Riryn. “Memahami Psikologi Remaja.” *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 2 (2017).

Friedman, Lawrence M. “Is There a Modern Legal Culture?” *Ratio Juris* 7, no. 2 (July 1994): 117–31. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1994.tb00172.x>.
 ———. “Legal Culture and Social Development.” *Law and Society Review*, 1969, 29–44.

Gaffar, Abdul, M. Ali Rusdi, and Akbar Akbar. “Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad Dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 83–98.

Ghufron, Muhammad. “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan [Http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Alhukuma/Article/View/319](http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Alhukuma/Article/View/319).” *Al-Hukama’* 6, no. 2 (2016): 319–36.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/319>.

Hutagalung, Mura. “Budaya Malu, Budaya Salah, Dan Budaya Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 3 (2007): 359–80.

Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender).” *Egalita*, 2012.

Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Julijanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.
- KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online-Arti Kata Dewasa." Accessed March 29, 2023. <https://kbbi.web.id/dewasa>.
- Kemenag Kota Malang. "TEMANMU-Sistem Laporan Munakahat." Accessed February 8, 2023. <https://ptspmalangkota.kemenag.go.id/temanmu/>.
- "Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>." Accessed May 11, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Kurniawati, Novi, and Kurnia Indriyanti Purnama Sari. "DETERMINAN FAKTOR PEMICU TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA USIA REMAJA." *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (January 31, 2020): 12–12. <http://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74>.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "PERKEMBANGAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (July 31, 2012): 189–206. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.
- Muhtarom, M. Muhtarom M. "PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DALAM MASYARAKAT' SUHUF, Vol. 27, No. 2, November 2015: 121-146." *Suhuf* 27, no. 2 (October 1, 2015): 121–44. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v27i2.1428>.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–12.
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian." *Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan*, 2008.

Nazir, Moh. "Metode Penelitian." *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1988.

Ni'ami, Uswatun. "Dispensasi nikah di bawah umur: Studi pandangan masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7774/>.

Nurhadi, M. *Nurhadi, M, Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islami, (Yogyakarta:Deepublish, 2014) Google Scholar* https://Books.Google.Co.Id/Books?id=bPsqDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 2014. https://books.google.co.id/books?id=bPsqDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

"Pandemi Covid-19." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, May 6, 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemi_Covid-19&oldid=23402275.

Pd, Dr Sri Wahyuni Hasibuan, M., Dr Abdurrahman Misno MEI, Ansri Jayanti M.Si S. S., Muhammad Sholahuddin Ph.D, Ujang Syahrul Mubarrok MM SS , SE , M. Si, Dr Abdul Wahab M.Si S. Si, Dr Tasrim M.Si SE, Saryanto M.Pd S. Pd T., Siswadi Sululing CPA SE , M. Ak , Ak , CA , Asean, and Baso Iping M.Hum S. E. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Media Sains Indonesia, 2021.

"Permendikbud_19_16.Pdf." Accessed May 20, 2023. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_19_16.pdf.

"Pernikahan Dini - Google Scholar." Accessed January 29, 2023. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pernikahan+dini+&oq=p.

Prakoso, Abintoro. *Sosiologi Hukum*, 2017. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/80109>.

"Prof.Dr.Jamaluddin, SH, M.Hum Dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Aceh: Unimal Press, 2016)." Accessed February 10, 2023.

[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20(z-lib.org).pdf).

Rachmawati, Tutik. "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *UNPAR Press 1* (2017): 1–29.

"Rama Dandi, 'Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan.'" Accessed February 3, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/20677/2/GABUNGAN.pdf>.

Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 2*, no. 1 (2015): 15–30.

Roqib, Moh. "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan 13*, no. 2 (2008): 271–86.

Ruzaipah, Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun A'yun. "PENETAPAN USIA KEDEWASAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Mitsaqan Ghalizan 1*, no. 1 (July 7, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.

Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Milthree Saragih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 5*, no. 2 (2023): 1933–37.

Sardi, Beteq. "'Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau', *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3, 2016, 194-207." *Ejournal Sosiatri-Sosiologi 4*, no. 3 (2016): 194–207.

Shalihah, Fithriatus. "Sosiologi Hukum." Rajawali Pers, 2017.

Sholehudin, Miftahus. "Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpektif Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan 14*, no. 1 (January 16, 2019): 1–14. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.

Soegijono, M. S. "Wawancara sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data." *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 3, no. 1 (1993): 157152. <https://www.neliti.com/publications/157152/>.

Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2, No. 5, Mei 2021 738-746." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738-46.


Ummah, Sun C. "Kedewasaan Untuk Menikah." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 13, no. 1 (2013).

"UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf," n.d.


"Yanti, Hamidah, Wiwita," Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" *JURNAL IBU DAN ANAK*, Vol.6 No.2, 2019, 96-103. <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>. Accessed May 2, 2023. <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>.

LAMPIRAN


Gambar 1: Data Pernikahan Dini Kementerian Agama Kota Malang di Situs Web Temanmu Tahun 2019-2022¹¹⁴



¹¹⁴Data Pernikahan Dini Kementerian Agama Kota Malang di Situs Web Temanmu Tahun 2019-2022 diakses February 8, 2023



Gambar 2: Data Pernikahan Dini KUA Kecamatan Kedungkandang Tahun 2019-2022¹¹⁵



¹¹⁵ Data Pernikahan Dini KUA Kecamatan Kedungkandang Tahun 2019-2022, 19 January 2023

Gambar 3: wawancara narasumber¹¹⁶

¹¹⁶ Wawancara narasumber 19 January- 25 April 2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tia Saharani
 NIM : 19210188
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
 Judul Skripsi : Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota
 Malang
 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang)

| No | Hari/Tangga | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | 2 Januari 2023 | Proposal skripsi | |
| 2 | 13 Januari 2023 | Proposal skripsi | |
| 3 | 24 Januari 2023 | Proposal Skripsi | |
| 4 | 6 februari 2023 | Arahan dan pengajuan seminar proposal | |
| 5 | 25 februari 2023 | Revisi proposal skripsi | |
| 6 | 27 Januari 2023 | Bab I dan bab II | |
| 7 | 17 Maret 2023 | Bab III | |
| 8 | 2 Juni 2023 | Bab IV | |
| 9 | 13 Juni 2023 | Bab IV dan V | |
| 10 | 22 Juni 2023 | Abstrak dan pengajuan ujian skripsi | |

Malang, 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tia Saharani

Nim : 19210188

TTL : Sorong, 23 Oktober 2001

Alamat : Jl. Danau Sentani Dalam VI H1-L14
Malang

Email : tya23.saharan@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2019-2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2016-2019 SMAN 6 Malang

2013-2016 Mts Khadijah Malang

2007-2013 SD Yapis FakFak

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

2019-2020 Mahad Sunan Ampel Al-aly